RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GRESIK

TAHUN 2016-2021

Jln. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 241 Gresik. Telp. Fax. (031) 3951240

email: kbpp@gresikkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl. Dr. Wahidin SH No. 241 Telp-Fax. (031) 3951240
e-mail : kbpp@gresikkab.go.id
G R E S I K

PERATURAN KEPALA DINAS KBPPPA

KABUPATEN GRESIK

NOMOR ..... TAHUN 2019

TENTANG

REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KBPPPA KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2016 – 2021

KEPALA DINAS KBPPPA KEBUPATEN GRESIK

Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada pasal 19 ayat (4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021 dengan Peraturan Kepala Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat 1 : “Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembanguan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah serta berpedoman pada RPJM Daerah yang bersifat indikatif.”
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 1 ayat (1) dan (2) yang mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah

menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra – SKPD yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja SKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan SKPD.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah.
4. Instruksi Presiden RI nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI nomor : 239/XI/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008;.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 09 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021.
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 56 Tahun 2016. tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS KBPPPA KABUPATEN GRESIK TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KBPPPA KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016 – 2021

Pasal 1

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN PELAYANAN DINAS KBPPPA KABUPATEN GRESIK
BAB III	:	ISU–ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BAB IV	:	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BAB V	:	RENCANA PROGAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI	:	INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII	:	PENUTUP
LAMPIRAN	:	MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016 – 2021

Pasal 2

Uraian Rencana Strategis Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada pasal 1 terdapat dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini

Pasal 3

Rencana Strategis Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik Tahun 2016–2021 digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik Tahun 2016–2021

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal : 15 Februari 2019

KEPALA DINAS KBPPPA
KABUPATEN GRESIK

dr. ADI YUMANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19610922 198803 1 006

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka disusunlah Rencana Strategis Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik 2016 -2021.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik 2016-2021 berisi arah kebijakan, program dan kegiatan pokok, menjadi rujukan sekaligus landasan penyusunan Rencana Kerja, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik dan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah, sekaligus menjadi tolok ukur kinerja Kepala Daerah.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik 2016-2021 sesuai dengan visi dan misi Kepala/Wakil Kepala Daerah terpilih Tahun 2016-2021 dan telah disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Semoga Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik 2016-2021

ini dapat menjadi bahan penunjang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik tahun 2016 - 2021.

Gresik, 15 Februari 2019

KEPALA DINAS KBPPPA
KABUPATEN GRESIK

dr. ADI YUMANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19610922 198803 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR GAMBAR v
DAFTAR TABEL vi

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 9
1.4 Sistematika Penulisan 9

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 12
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 12
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 20
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 22
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 39

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 42
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 42
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih 44
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi 53

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang
Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..... 63
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis..... 67

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN..... 69
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan, dan Perlindungan Anak..... 69
4.2 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah..... 71

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 75

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 91

BAB VII PENUTUP 93
7.1 Pedoman Transisi..... 93
7.2 Kaidah Pelaksanaan 93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 2
Gambar 2.1 Struktur organisasi organisasi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak..... 14
Gambar 2.2 Persentase Fasilitasi Terhadap Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah 23
Gambar 2.3 Persentase Fasilitasi Terhadap Sarana Prasarana Aparatur 24
Gambar 2.4 Persentase Fasilitasi Terhadap Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25
Gambar 2.5 Persentase Fasilitasi Terhadap Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25
Gambar 2.6 Persentase Unmeet Need pelayanan ber-KB..... 26
Gambar 2.7 Rasio Petugas Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB per- Desa / Kelurahan 27
Gambar 2.8 Rasio Capaian Persentase Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya dibawah Usia 20 Tahun..... 28
Gambar 2.9 Persentase Cakupan Anak Korban Kekerasan yang Ditindaklanjuti 29
Gambar 2.10 Rasio Capaian Persentase Keterwakilan Perempuan dalam Jabatan Legislatif 30
Gambar 2.11 Persentase Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Ditindaklanjuti 30
Gambar 2.12 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Gresik 31
Gambar 2.13 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Propinsi Jawa Timur..... 32
Gambar 2.14 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Gresik..... 33
Gambar 2.15 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Propinsi Jawa Timur 33

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Perangkat Daerah Tahun 2019 21
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Perangkat Daerah Tahun 2019..... 21
Tabel 2.3 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Perangkat Daerah Tahun 2019..... 22
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2011-2016 (Renstra Periode yang Lalu)..... 34
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2011-2016 (Renstra Periode yang Lalu) 37
Tabel 3.1 Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi Dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Gresik 48
Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 57
Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 60
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2021 70
Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan,
danPerlindungan Anak Tahun 2016-2021 73
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 80
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tahun 2016-2021 92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra; (2) Penyusunan rancangan Renstra; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan (4) penetapan Renstra.

Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik, Peraturan Bupati Gresik tentang Tugas dan Fungsi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, RPJMD Kabupaten Gresik, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Gresik.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

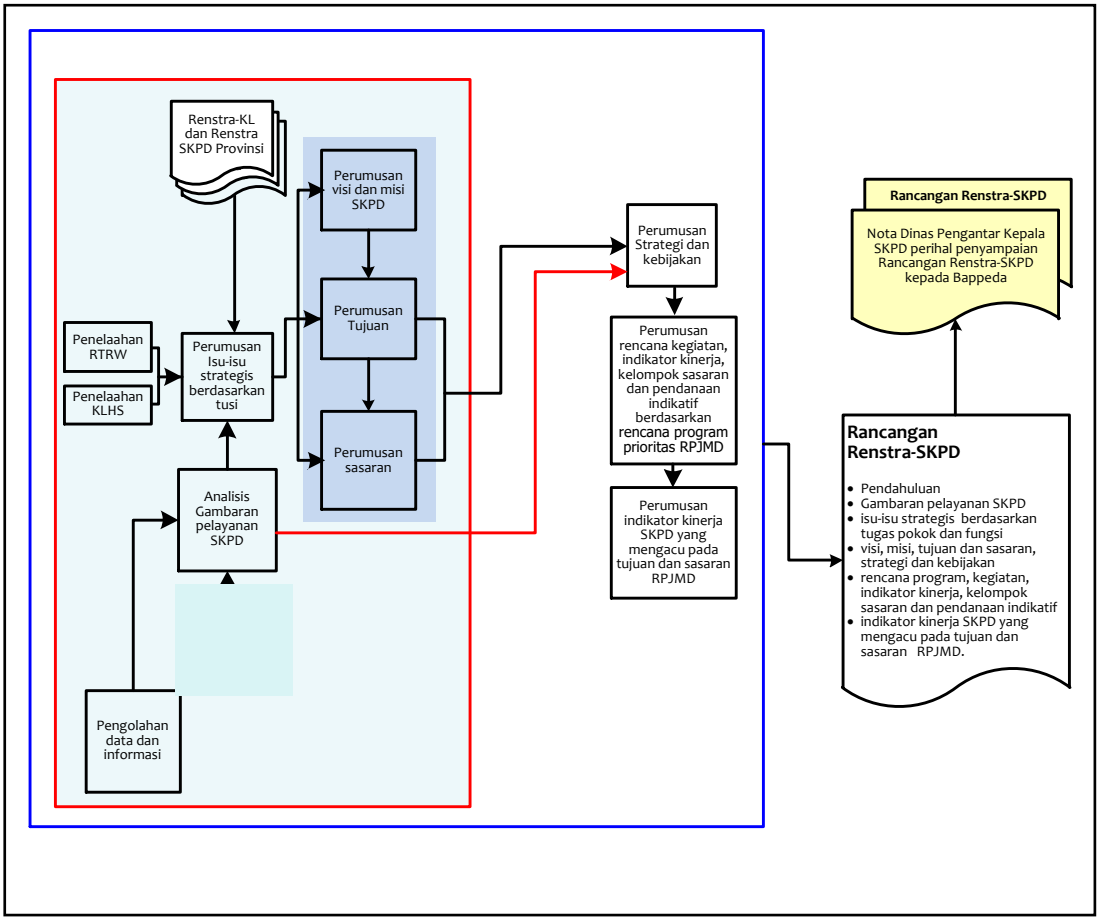

Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak memiliki kedudukan d-an fungsi yang sangat strategis. Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan,

dan Perlindungan Anak, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Ilo Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835)
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109),

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 4301);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419;
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
16. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Pedagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
19. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
20. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
21. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
22. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
23. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

24. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
25. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
26. Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
27. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

33. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
34. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

39. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
40. Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
41. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
42. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
46. Peraturan Bupati Gresik Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak adalah menyediakan dokumen perencanaan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut:

1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah
2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.
3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tahun 2016-2021 disusun dengan

sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, sumber daya Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, kinerja pelayanan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, strategi dan kebijakan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Bab VI Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada

Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Bab VII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik. Susunan organisasi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    2. Sub Bagian Keuangan
    3. Sub Bagian Program dan Pelaporan
c. Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi, terdiri dari:
    1. Seksi Keluarga Sejahtera
    2. Seksi Advokasi dan Penggerakan Institusi
d. Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk, terdiri dari:
    1. Seksi Pelayanan Keluarga Berencana
    2. Seksi Pengendalian Penduduk
e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, terdiri dari:

1. Seksi Pemberdayaan Perempuan
2. Seksi Pengarusutamaan Gender

f. Bidang Perlindungan Perempuan, Anak, dan Pengarusutamaan Gender, terdiri dari:
   1. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak
   2. Seksi Pengarusutamaan Hak Anak

g. Kelompok Jabatan Fungsiona;

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Gambar 2.1 Struktur organisasi organisasi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

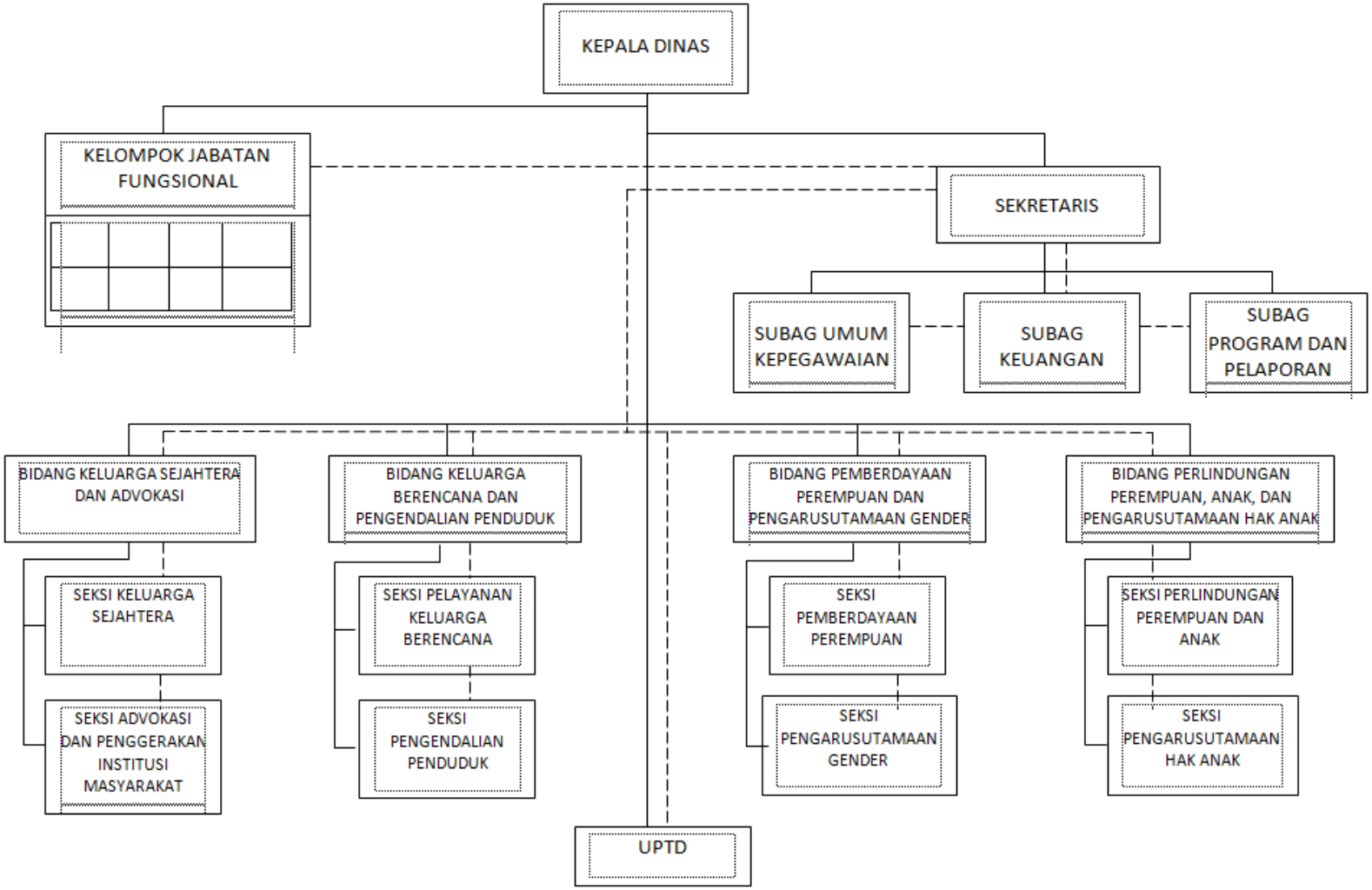

2.1.2 Uraian Tugas

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, perangkat daerah menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
b. Pengkoordinasian pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
c. Pengkoordinasian pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan, pemetaan perkiraan, advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
d. Pengkoordinasian pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB / petugas lapangan KB dan kader KB serta pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
e. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan

kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

f. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan KB;
g. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan pembinaan kesekretariatan dan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik sebagai berikut:

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Seretariat mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) Perbup No.56 tahun 2016, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;
b. Pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan, dan dokumentasin dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
c. Pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;

d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan inventaris kantor;
e. Pelayanan administrasi perjalanan dinas;
f. Pelayanan pengkoordinasian bidang-bidang di lingkup dinas;
g. Pelaksanaan pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; dan
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya,

Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di bidang keluarga sejahtera dan advokasi. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaiamana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) Perbup No. 56 tahun 2016, Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan, perencanaan program dan kegiatan di bidang keluarga sejahtera dan advokasi;
b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan dan pembinaan di bidang keluarga sejahtera dan advokasi;
c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang keluarga sejahtera dan advokasi;
d. Pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi program di bidang keluarga sejahtera dan advokasi;
e. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan program dan pengendalian kegiatan di bidang keluarga sejahtera dan advokasi;
f. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi program di bidang keluarga sejahtera dan advokasi;
g. Pelaksanaan pengkoordinasian monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang keluarga sejahtera dan advokasi; dan
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) Perbup No. 56 tahun 2016, Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan, perencanaan program dan kegiatandi bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk;
b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk;
c. Pelaksanaan pengkkodinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk;
d. Pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi program di bidang Keluarga Bererncana dan Pengendalian Penduduk;
e. Pelaksanaan program dan pengendalian kegiatan kebijakan teknis di bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk;
f. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi program di bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk;
g. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk; dan
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengarusutamaan Gender. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaiamana dimaksud pada pasal 18

ayat (1) Perbup No. 56 tahun 2016, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan, perencanaan program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
c. Pelaksanaan pengkkodinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
d. Pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi program di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
e. Pelaksanaan program dan pengendalian kegiatan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
f. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi program di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
g. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender; dan
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan Perlindungan Perempuan, Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaiamana dimaksud pada pasal 22 ayat (1) Perbup No. 56 tahun 2016, Bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan, perencanaan program dan kegiatan di bidang Perlindungan Perempuan, Anak

dan Pengarusutamaan Hak Anak;

b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak;
c. Pelaksanaan pengkkodinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak;
d. Pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi program di bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak;
e. Pelaksanaan program dan pengendalian kegiatan kebijakan teknis di bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak;
f. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi program di bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak;
g. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak; dan

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Guna melaksanakan tugas, pokok, dan fungsi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016, dibawah ini diuraikan jumlah tenaga yang dimiliki sebagaimana beritut:

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Perangkat Daerah Tahun 2019

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD	-	-	-	-	0
2	SMP Sederajat	-	-	-	-	0
3	SMA Sederajat	2	4	5	7	18
4	D3	-	-	-	17	17
5	D4	-	-	-	1	1
6	S1	4	10	8	13	35
7	S2	2	5	-	-	7
8	S3	-	-	-	-	0
Jumlah		8	19	13	38	78

Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai yang berpendidikan SD, SMP, dan S3 sebanyak 0%, pegawai yang berpendidikan SMA sebanyak 23,07%, pegawai yang berpendidikan D3 sebanyak 21,79%, pegawai yang berpendidikan D4 sebanyak 1,28%, pegawai yang berpendidikan S1 sebanyak 44,87%, dan pegawai yang berpendidikan S2 sebanyak 8,97%. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas pegawai di Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik adalah berpendidikan S1 sebanyak 44,87%.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Perangkat Daerah Tahun 2019

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	-	4	4
2	Golongan III	5	8	13
3	Golongan IV	3	7	10
Jumlah		8	19	27

Sementara jumlah pegawai dilihat dari pangkat dan golongan dapai diuraikan bahwa pegawai yang memiliki golongan II sebanyak 14,81%, pegawai yang memiliki golongan III sebanyak 48,14%, dan

pegawai yang memiliki golongan IV sebanyak 37,03%. Dari gambaran tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas golongan yang ada di Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak adalah golongan III sebanyak 48,14%.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Dalam pelaksanaannya, sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak guna menunjang tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Perangkat Daerah Tahun 2018

NO.	SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN	JUMLAH	KONDISI			KET
			Lengkap	Kurang	Cukup	
1.	Ruang Kerja	18		√		
2.	Meja/Kursi Kerja	48		√		
3.	Komputer	22		√		
4.	Kendaraan Operasional Roda 4	9	√			
5.	Kendaraan Operasional Roda 2	173	√			

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah sarana dan prasarana yang ada di Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak masih dalam keadaan kurang di bidang selain transportasi. Namun di bidang transportasi, keadaannya sudah lengkap dan mencukupi.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Mulai berdirinya Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik sampai dengan saat ini Bupati Kabupaten Gresik memiliki perhatian yang sangat besar terhadap peningkatan kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik, sehingga selama kurun waktu tersebut telah banyak kreasi, inovasi dan prestasi yang telah diukir oleh

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik. Kreasi dan inovasi tersebut meliputi aspek kelembagaan, program, sistem dan mekanisme kerja maupun SDM yang secara akseleratif telah mengalami peningkatan yang signifikan.

1. **Fasilitasi Terhadap Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah**

Pencapaian fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah merupakan program pendukung yang berada di dalam wewenang Sekretariat Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Pelaksanaan program ini dilakukan secara rutin guna mendukung pelaksanaan tupoksi dengan capaian sebagai berikut:

Gambar 2.2 Persentase Fasilitasi Terhadap Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah

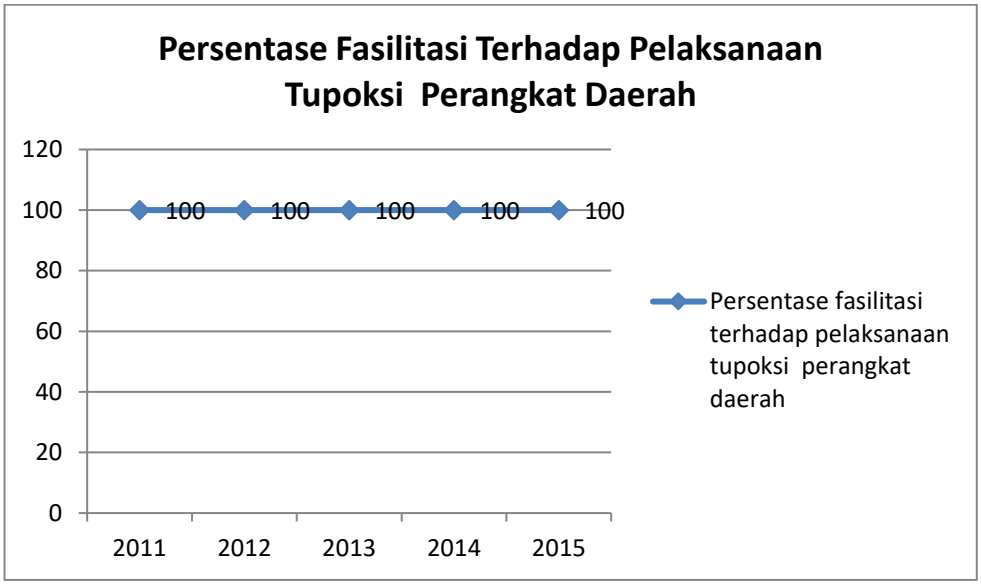

2. **Fasilitasi Terhadap Sarana Prasarana Aparatur**

Program fasilitasi terhadap sarana dan prasarana aparatur yang memiliki indikator Persentase terpenuhinya kebutuhan dan pemeliharaan Peralatan / perlengkapan kantor / rumah tangga dan terpeliharanya kendaraan dinas untuk pelaksanaan tugas kedinasan juga merupakan program pendukung yang berada di dalam wewenang Sekretariat Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

yang dilaksanakan rutin tiap tahunnya dengan capaian 100%. Secara grafis dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 2.3 Persentase Fasilitasi Terhadap Sarana Prasarana Aparatur

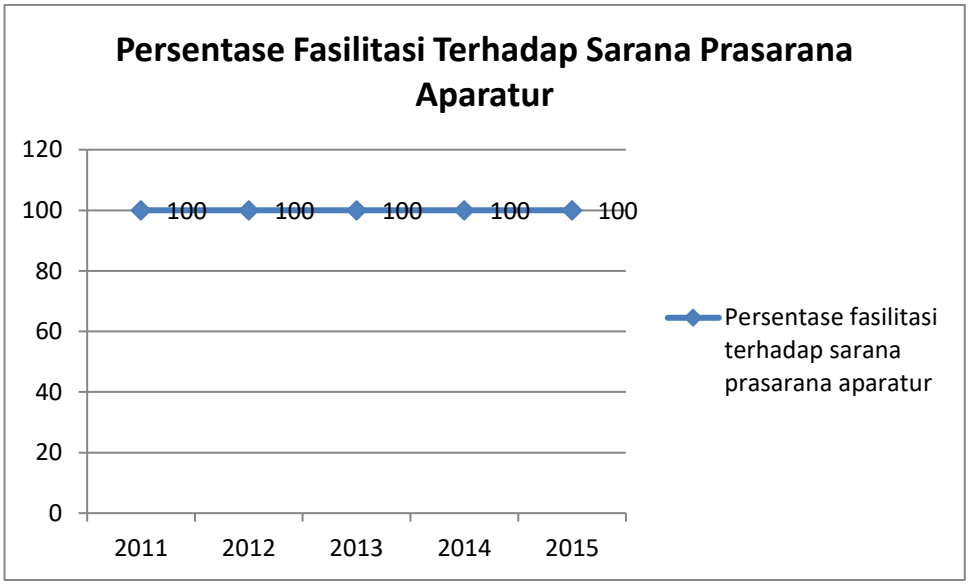

3. Fasilitasi Terhadap Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pencapaian fasilitasi terhadap peningkatan sumber daya aparatur juga merupakan program pendukung yang berada di dalam wewenang Sekretariat Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Pelaksanaan program ini dilakukan secara rutin guna mendukung pencapaian program yang ada dengan meningkatkan kapasitas dari sumber daya aparatur itu sendiri. Secara grafis, capaiannya dapat dilihar sebagai berikut:

Gambar 2.4 Persentase Fasilitasi Terhadap Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

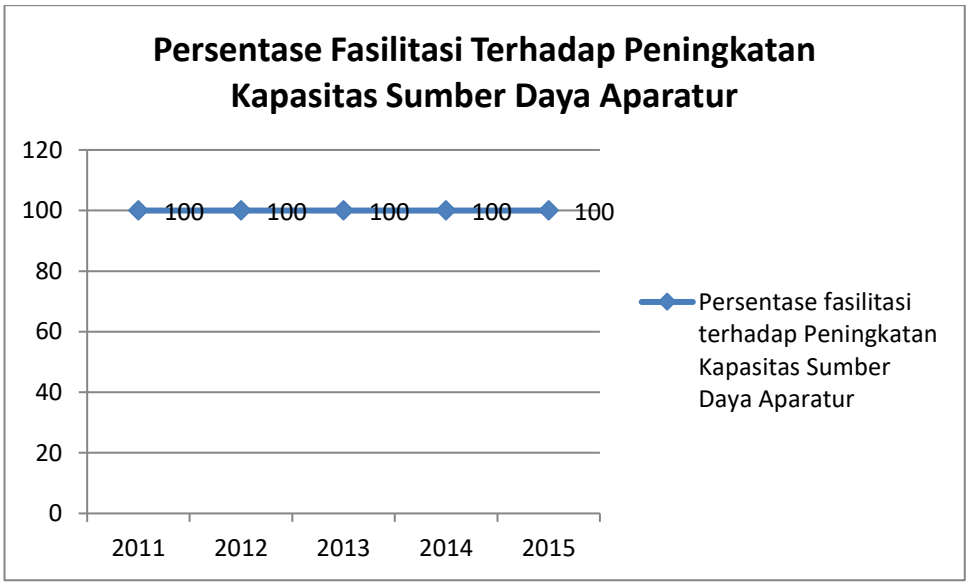

4. Fasilitasi Terhadap Pelaporan Kinerja Keuangan

Sama halnya dengan program-program diatas, fasilitasi terhadap pelaporan kinerja keuangan juga merupakan program pendukung dan rutin yang berada di dalam wewenang Sekretariat Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Realisasinya telah mencapai 100% dengan grafis dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 2.5 Persentase Fasilitasi Terhadap Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

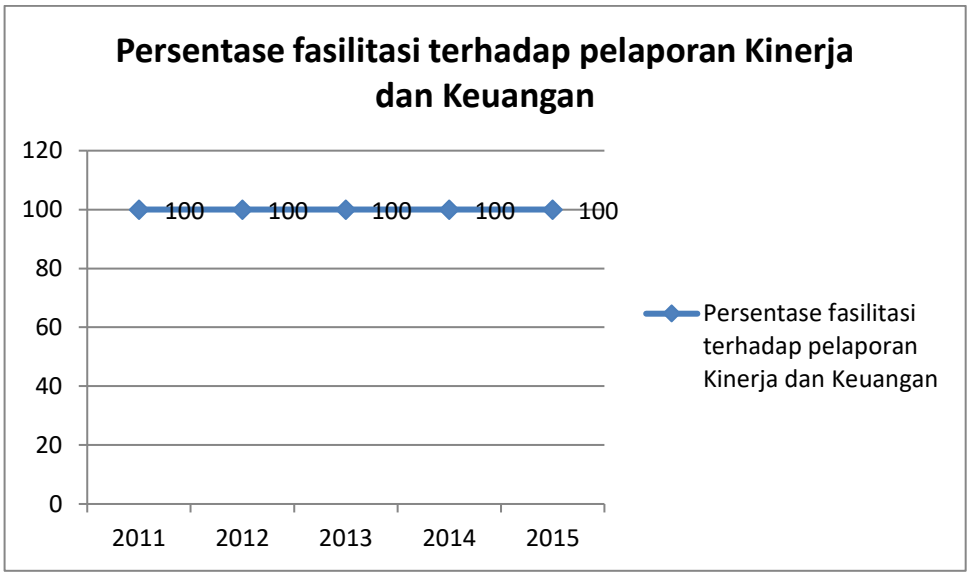

5. Keluarga Berencana

Pencapaian program Keluarga Berencana dapat dilihat dari indikator Persentase unmeet need pelayanan ber KB. Ini merupakan salah satu program utama dalam pencapaian program pemerintah mengenai Kependudukan dan Keluarga Berencana. Secara garis besar, capaian di Kabupaten Gresik dapat diukur dari persentase unmeet need pelayanan ber-KB yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan stakeholder terkait seperti Dinas Kesehatan dalam proses pelayanan ber-KB.

Angka capaian yang didapat dalam kurun waktu 5 tahun mulai dari tahun 2011-2015 sangat bervariasi dipengaruhi beberapa faktor diantaranya faktor personal dan faktor administrasi. Secara grafis, capaian persentase unmeetneed pelayanan ber-KB dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut:

Gambar 2.6 Persentase Unmeet Need pelayanan ber-KB

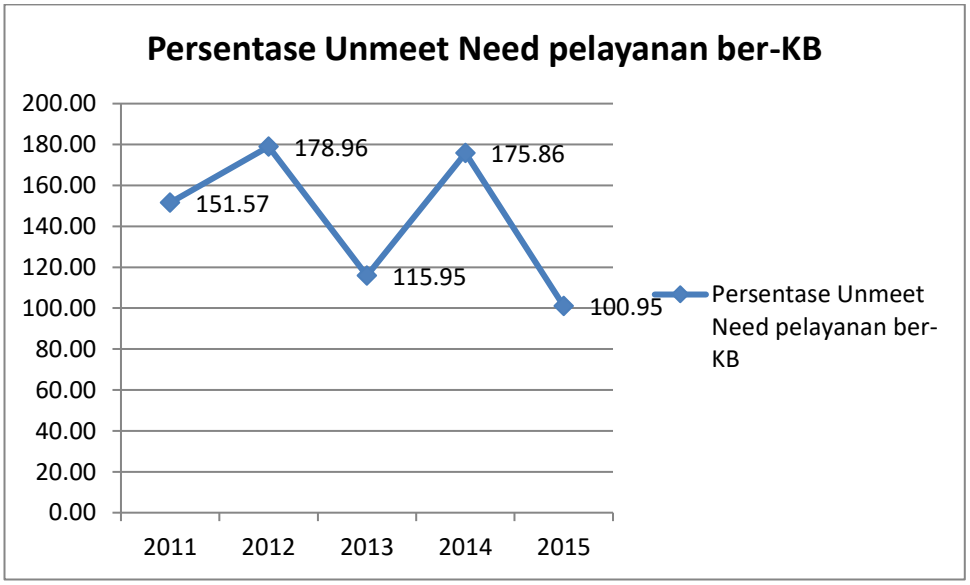

6. Pengendalian Penduduk

Program Pengendalian Penduduk mermiliki indikator berupa Rasio petugas penyuluh KB dan petugas lapangan KB per- desa / kelurahan. Dengan harapan memiliki petugas penyuluh KB dan petugas lapangan Kb yang ideal, yaitu 1 orang petugas menangani 2 desa / kelurahan, seluruh program yang berkaitan dengan keluarga berencana dan pengendalian penduduk dapat dilaksanakan secara maksimal. Namun target tersebut

sangat sulit untuk dicapai karena keterbatasan jumlah pegawai, tidak adanya penambahan jumlah pegawai, dan semakin bertambahnya jumlah pegawai yang mengalami mutasi antar instansi dan pegawai yang pensiun. Secara grafik, Rasio petugas penyuluh KB dan petugas lapangan KB per- desa / kelurahan dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 2.7 Rasio Petugas Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB per- Desa / Kelurahan

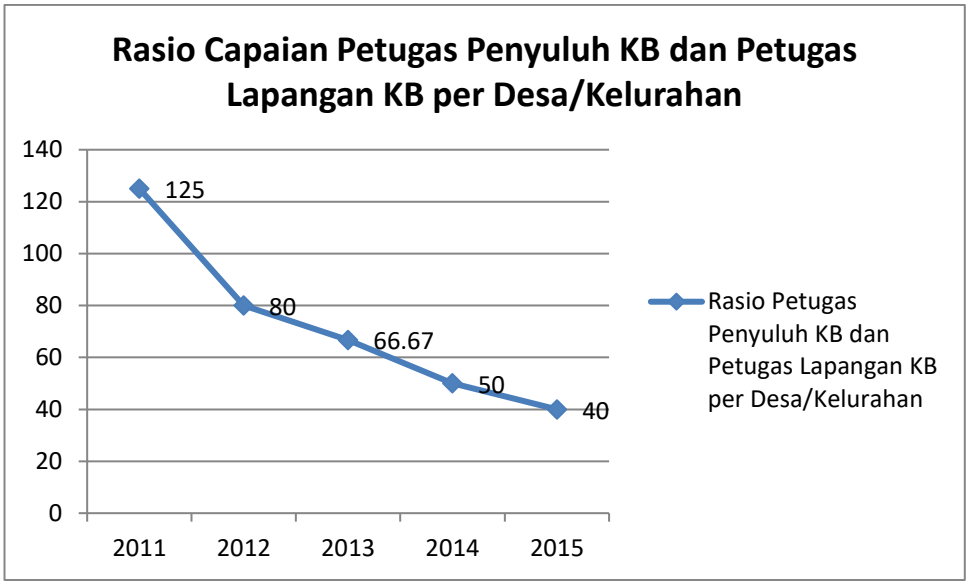

7. Keluarga Sejahtera

Indikator yang dituangkan dari program Keluarga Sejahtera adalah persentase cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target dalam program ini adalah pendewasaan usia perkawinan. Jika dilihat dengan angka, program ini dapat menunjukkan hasil yang memuaskan. Walaupun ada penurunan capaian di tiap tahunnya, namun angka tersebut masih diatas 100% dari target yang telah ditetapkan. Dari banyaknya pernikahan di usia yang belum selayaknya, angka ini dapat ditekan dengan grafik sebagai berikut:

Gambar 2.8 Rasio Capaian Persentase Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya dibawah Usia 20 Tahun

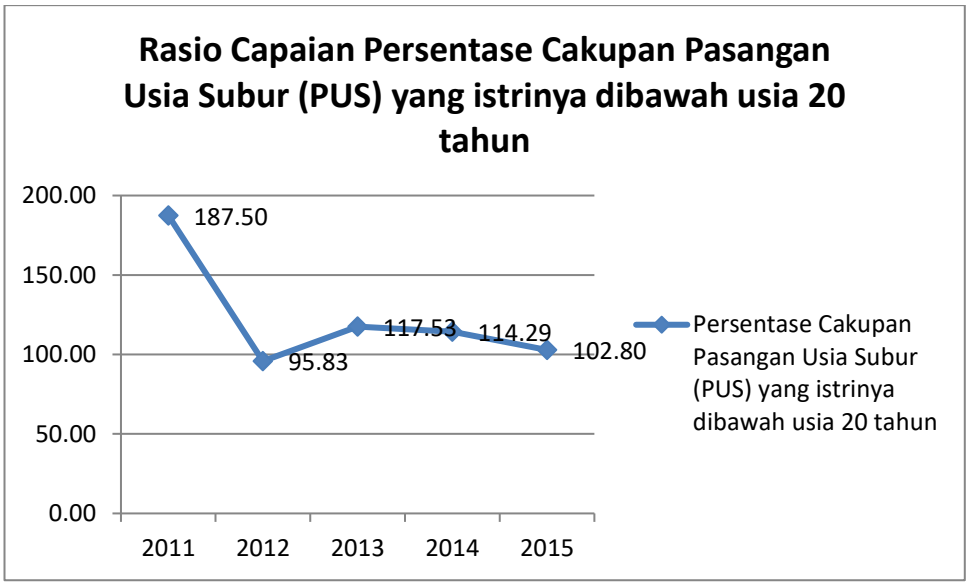

8. Perlindungan Perempuan, Anak, dan Pengarusutamaan Hak Anak

Indikator dari program Perlindungan Perempuan, Anak, dan Pengarusutamaan Hak Anak adalah persentase meningkatnya nilai Kabupaten Layak Anak dan Persentase cakupan anak korban kekerasan yang ditindaklanjuti. Pada tahun 2011-2015, indikator meningkatnya nilai Kabupaten Layak Anak masih belum memiliki target karena belum melakukan revisi rencana strategis perangkat daerah. Hanya indikator persentase cakupan anak korban kekerasan yang ditindaklanjuti yang memiliki target di periode tersebut. Secara nyata, seluruh kejadian yang dilaporkan Ke Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik, seluruhnya telah dilakukan tindaklanjut dari laporan tersebut. Secara jelas, persentase cakupan anak korban kekerasan yang ditindaklanjuti dapat dilihat grafik sebagaimana berikut:

Gambar 2.9 Persentase Cakupan Anak Korban Kekerasan yang Ditindaklanjuti

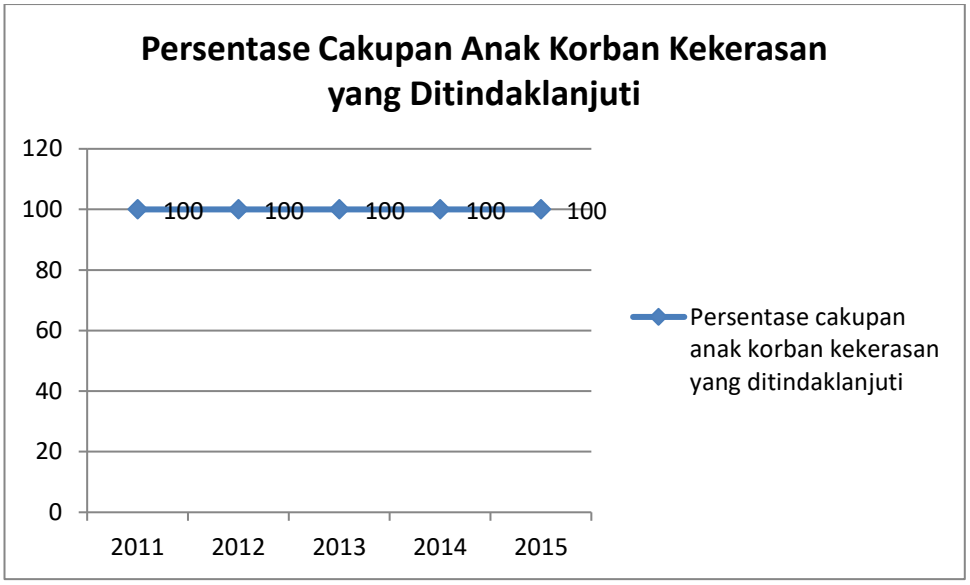

9. Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender

Indikator proram Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender adalah persentase keterwakilan perempuan dalam jabatan legislatif, persentase keterwakilan perempuan dalam jabatan pemerintah daerah, dan persentase cakupan perempuan korban kekerasan yang ditindaklanjuti.

Persentase perempuan dalam jabatan pemerintah daerah belum memiliki target dalam periode tahun 2011-2015. Sedangkan sebagaimana telah kita ketahui bahwa keterwakilan perempuan dalam jabatan legislatif minimal 30% dari jumlah anggota legislatif yang tersedia. Berikut adalah grafik rasio capaian persentase keterwakilan perempuan dalam jabatan legislatif sebagai berikut:

Gambar 2.10 Rasio Capaian Persentase Keterwakilan Perempuan dalam Jabatan Legislatif

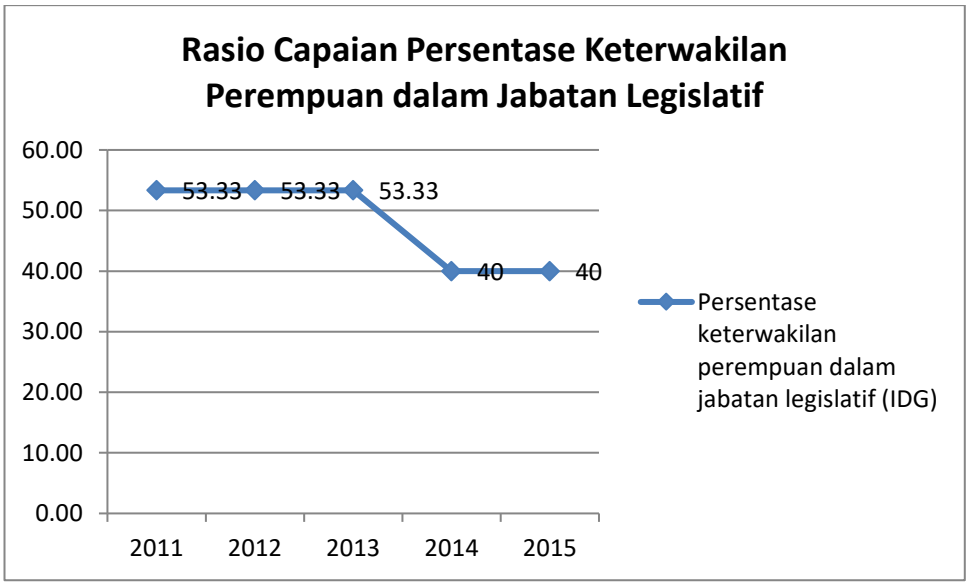

Sementara indikator persentase cakupan perempuan korban kekerasan yang ditindaklanjuti mendapatkan hasil yang baik karena dari kejadian yang dilaporkan, seluruhnya telah ditindaklanjuti. Secara grafik dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 2.11 Persentase Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Ditindaklanjuti

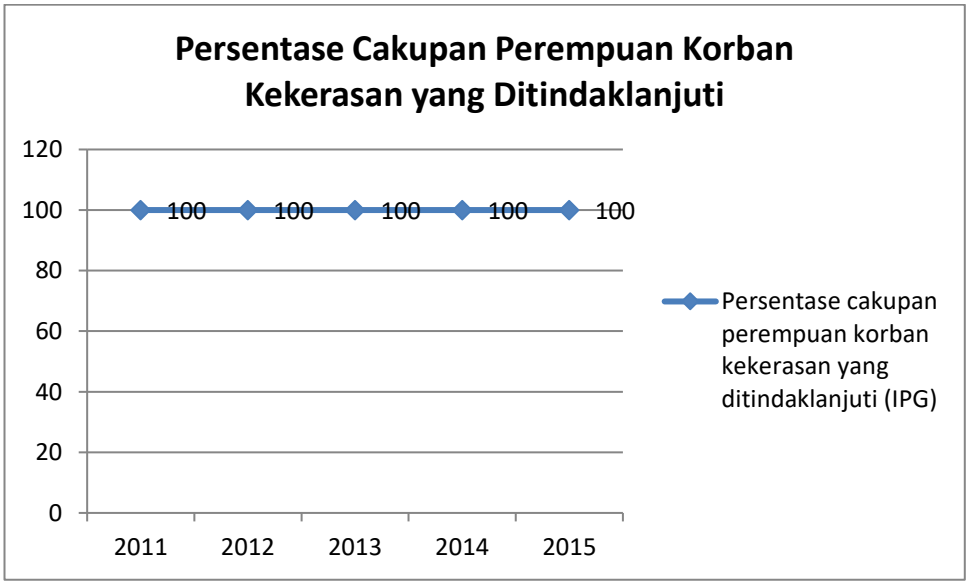

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu memperbandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan.

IPG Kabupaten Gresik menunjukan lebih rendah dibandingkan capaian Propinsi Jawa Timur. Dari angka penyesuaian IPG dibawah ini dapat dilihat angka IPG terus meningkat dari waktu ke waktu :

Gambar 2.12 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Gresik

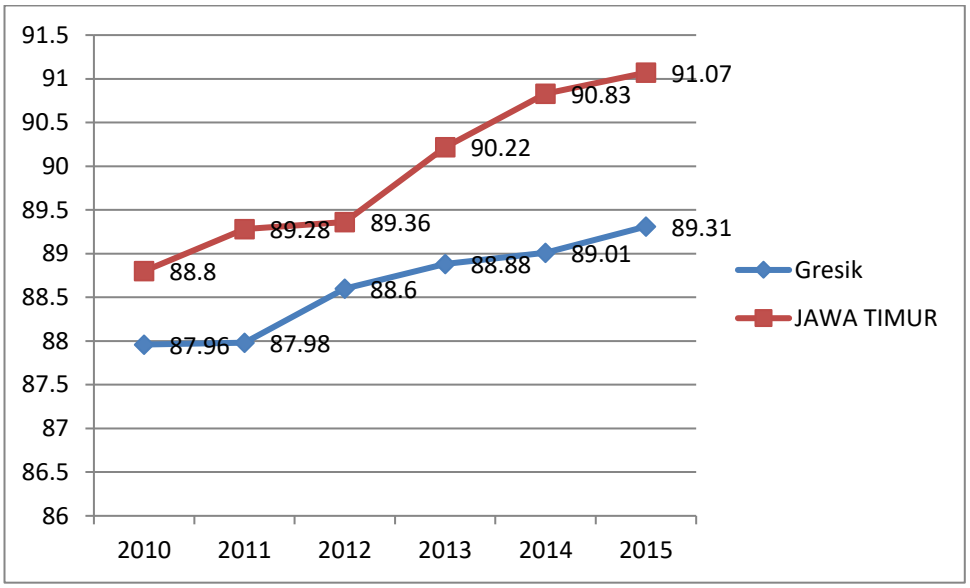

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Jika diperbandingkan dengan Kabupaten / Kota lain di Propinsi Jawa Timur, capaian Kabupaten Gresik berada dibawah Nasional dan dibawah Propinsi Jawa Timur. Selengkapnya dapat disimak pada grafik berikut :

Gambar 2.13 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Propinsi Jawa Timur

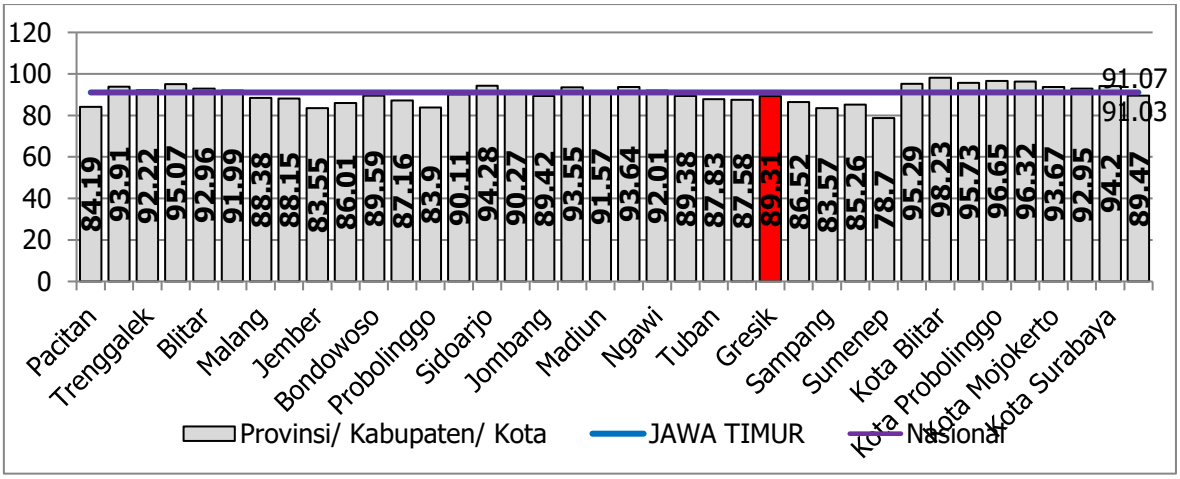

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Selain IPG indikator yang harus dicapai adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Capaian IDG Kabupaten Gresik pada tingkat Kabupaten cukup baik, namun berada dibawah rata-rata Propindi Jawa Timur dan Nasional dengan selisih angka yang cukup besar, dengan pertumbuhan melambat, bahkan turun dari tahun 2011. Penurunan ini antara lain akibat makin sempitnya akses perempuan dalam menduduki posisi di legislatif serta kontribusi pendapatan perempuan yang rendah. Beberapa Kabupaten / Kota yang mendukung indeks ini juga mengalami hal yang sama. Hal ini dapat dlihat pada grafik berikut:

Gambar 2.14 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Gresik

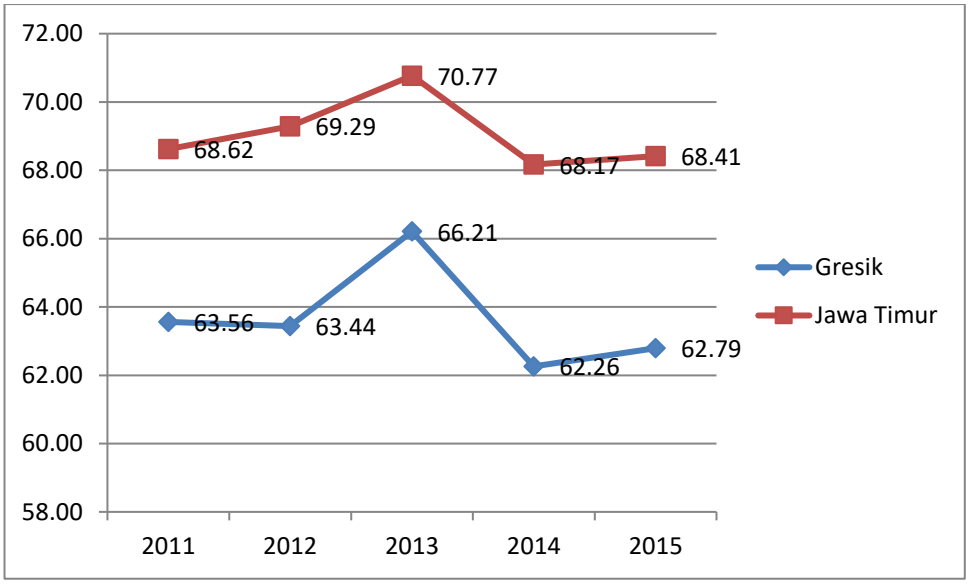

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Jika diperbandingkan dengan Kabupaten / Kota lain di Propinsi Jawa Timur, capaian Kabupaten Gresik berada dibawah Nasional dan dibawah Propinsi Jawa Timur. Selengkapnya dapat disimak pada grafik berikut :

Gambar 2.15 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Propinsi Jawa Timur

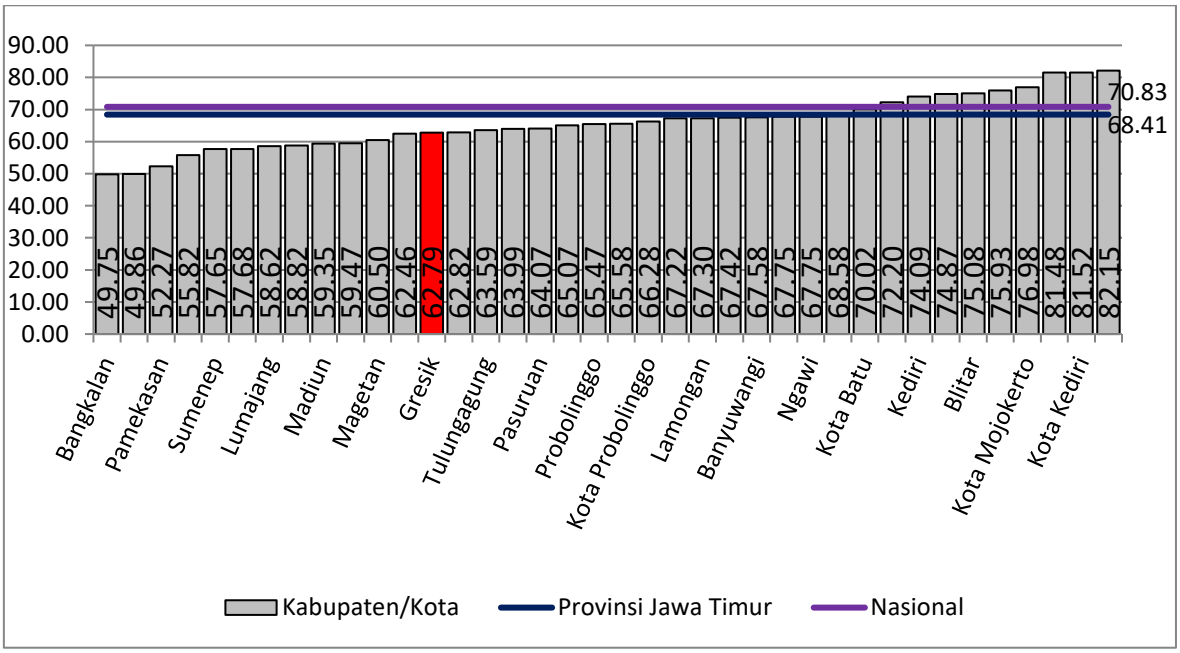

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2011-2016 (Renstra Periode yang Lalu)

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	**100**
2	Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	**100**
3	Persentase fasilitasi terhadap Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	**100**
4	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	**100**
5	Persentase Unmeet Need	%			21,75	21,6	21,45	21,35	21,15	14,35	12,07	18,5	12,14	20,95	151,57	178,96	115,95	175,86	**100,95**

	pelayanan ber-KB																		
6	Rasio Petugas Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB per Desa/Kelurahan	%			1/5	1/4	1/4	1/3	1/2	1/4	1/5	1/6	1/6	1/5	125	80	66,67	50	**40**
7	Persentase Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun	%			1,2	1,15	1,14	1,12	1,1	0,64	1,2	0,97	0,98	1,07	187,50	95,83	117,53	114,29	**102,80**
8	Persentase meningkatnya nilai Kabupaten Layak Anak	%			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Persentase cakupan anak korban kekerasan yang ditindaklanjuti	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	**100**
10	Persentase keterwakilan perempuan dalam jabatan	%			30	30	30	30	30	16	16	16	12	12	**53,33**	**53,33**	**53,33**	**40**	**40**

	legislatif (IDG)																		
11	Persentase keterwakilan perempuan dalam jabatan Pemerintah Daerah (IDG)	%			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Persentase cakupan perempuan korban kekerasan yang ditindaklanjuti (IPG)	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2011-2016 (Renstra Periode yang Lalu)

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah															
2	Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur															
3	Persentase fasilitasi terhadap Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur															
4	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan															
5	Persentase Unmeet Need pelayanan ber-KB															
6	Rasio Petugas Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB per Desa/Kelurahan															
7	Persentase Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun															
8	Persentase meningkatnya nilai Kabupaten Layak Anak															
9	Persentase cakupan anak korban kekerasan yang ditindaklanjuti															
10	Persentase keterwakilan perempuan dalam jabatan legislatif															

11	Persentase keterwakilan perempuan dalam jabatan Pemerintah Daerah															
12	Persentase cakupan perempuan korban kekerasan yang ditindaklanjuti															

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya Kependudukan, Keluarga Berencana, dan pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
b. Tingginya kuantitas penduduk, antara lain: jumlah, struktur dan komposisi penduduk, laju pertumbuhan penduduk, serta persebaran penduduk.
c. Rendahnya kualitas penduduk yang berkaitan dengan status kesehatan dan angka kematian, tingkat pendidikan, dan angka kemiskinan.
d. Tingginya mobilitas penduduk, seperti tingkat migrasi yang mempengaruhi persebaran penduduk antar wilayah, baik antar pulau maupun antara perkotaan dan perdesaan.
e. Belum akuratnya data dan informasi penduduk.
f. Belum terlaksananya penyerasian kebijakan kependudukan.
g. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
h. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
i. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
j. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki

smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.

k. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
l. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
m. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

2.4.2 Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan Kependudukan, Keluarga Berencana, kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
b. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam Kependudukan, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.
c. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).

d. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
e. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
f. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
g. Adanya dukungan anggaran dari Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana.
h. AdanyaPerda kelembagaan dan APBD Pemerintah Kabupaten Gresik.
i. Tingginya komitmen Legislatif dan Eksekutif di Kabupaten Gresik.
j. Tingginya dukungan BKKBN.
k. Tingginya dunkungan Kementerian PPPA.
l. Adanya dukungan tokoh masyarakat.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Sebagai organisasi yang dinamis mengikuti perkembangan kondisi dan peraturan perundangan yang berlaku, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga menghadapi permasalahan-permasalahan. Permasalahan-permasalah yang dihadapai dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya antara lain :

a. Permasalahan terkait kesekretariatan:
   1) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
   2) Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.
   3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.
b. Permasalahan terkait Keluarga Berencana:
   1) Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Gresik sebesar 1,13 %, lebih besar dari SPM (1,1).
   2) Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need) dari 11,36 (Target SPM 5 %)
   3) Persentase KB Baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 11,37 % (Target SPM 25 %)
   4) Presentase Peserta KB Baru Pria 1,57 % (Target SPM 3,1 %);
c. Permasalahan terkait Pengendalian Penduduk:
   1) Laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,13 %, lebih besar dari SPM (1,1)
   2) Rasio petugas penyuluh KB belum sesuai dengan SPM. 1 PKB berbanding 4-5 desa / kelurahan. SPM 1 PKB berbanding 1-2 desa / kelurahan

3) Kapasitas daerah
4) Banyaknya penduduk yang migrasi ke kota akibat faktor ekonomi
5) Bonus Demografi Pengembangan kapsitas penduduk(pendidikan, kesempatan kerja terutama perempuan)

d. Permasalahan terkait Keluarga Sejahtera:
1) Masih ditemukan keluarga PS dan KS I
2) Masih tingginya cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 tahun
3) Belum tercapainya cakupan anggota BKB, BKR, BKL dalam rangka program ketahanan dan pemberdayaan keluarga
4) Masih rendahnya upaya pelayanan dan pembinaan ketahanan Keluarga

e. Permasalahan terkait Pemberdayaan dan peningkatan peran perempuan dalam pembangunan:
1) Belum optimalnya focal point gender
2) Masih rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan
3) Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan
4) Masih lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender
5) Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
6) Angka Harapan Hidup perempuan relatif rendah dibandingkan daerah lain.
7) Rata-rata lama sekolah relatif rendah dibandingkan daerah lain.
8) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.
9) Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.
10) Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.

f. Permasalahan terkait Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan:

1) Masih tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan
2) Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.
3) Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran.
4) Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.
5) Tingginya kerentanan perempuan pada situasi konflik dan bencana

g. Permasalahan terkait Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan anak:
1) Masih rendahnya capaian predikat Kabupaten Layak Anak
2) Masih rendahnya partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan
3) Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)
4) Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime.
5) Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari anak yang diasuh di dalam panti, dan adanya anak terlantar.
6) Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak.
7) Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak
8) Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik terpilih periode Tahun 2016-2021 adalah: ***"Terwujudnya Gresik Agamis, Adil, Makmur, Sejahtera dan Berkehidupan yang Berkualitas" .***

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kabupaten Gresik, maka dirumuskan misi pembangunan untuk mengintegrasikan segenap pemikiran, kekuatan komitmen, dan kemuliaan integritas seluruh komponen

penyelenggara pemerintahan dalam 4 (empat) bejana yang bermuatkan rencana aksi pembangunan strategis Kabupaten Gresik periode 2016-2021 yang disebut CATUR WAHANA, dan Visi dimaksud dijabarkan kedalam beberapa misi utama sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat untuk menumbuhkan prilaku masyarakat yang berakhlak mulia sesuai dengan simbol Gresik sebagai kota Wali dan Kota Santri;
2. Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pengusaha melalui tata kelola kepemerintahan yang baik;
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan layanan kesehatan, mewujudkan pendidikan yang berkelanjutan,dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Adapun Motto yang diusung dalam pembangunan Gresik Periode 2016-2021 adalah **Kebersamaan, Kejujuran, Kesabaran, dan Kerja Keras menuju Gresik yang Berdaya Saing"** dengan Jargon **"Gresik Berdaya Saing dan Bermartabat".**

Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah sebagai dasar penyusunan arstitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Selaras dengan paradigma penganggaran berbasis kinerja (*Money Follow Function*) maka perencanaan pembangunan menggunakan prinsip yang identik dengan menenkankan pada target kinerja baik dampak (impact), kebermanfaatan hasil (outcome), maupun keluaran (output) dari suatu sasaran, program, hingga kegiatan. Berlandaskan terhadap keselarasan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025, sinkronisasi Kebijakan Jangka Menengah Pemerintah 2014-2019, Kebijakan Jangka Menengah Pemerintah Provinsi

Tahun 2014-2019, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan serta memperhatikan visi misi pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran pembangunan Jangka Menengah.

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak masuk kedalam Misi Empat yang didukung 5 (Lima) Agenda Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah meliputi Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana berikut:

Sasaran pada urusan **Pendidikan** meliputi :

Sasaran ke-1

Menghadirkanpelayanan pendidikan dasar yang bekualitas berlandaskan peningkatan aksesibilitas, pemerataan kesempatan, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan diukung perlindungan finansial terhadap siswa kategori miskin

Sasaran ke-2

Meningkatnya kualitas penyelenggaran pendidikan yang menyeluruh pada aspek suprastruktur dan infrastruktur pendidikan

Sasaran ke-3

Meningkatnya kualitas, kreatifitas, dan inovasi pendidikan berkarakter untuk merevolusi mental, membina budi pekerti, membangun watak, memacu minat baca dan menyeimbangkan kepribadian peserta didik berlandaskan integrasi inklusif kearifan dan keluhuran Budaya Gresik yang menjunjung tinggi nilai-nilai keberagama'an

Sasaran pada urusan **Kesehatan** meliputi;

Sasaran ke-4

Meningkatnya derajat kesehatan ibu dan anak didukung akselerasi keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan

Sasaran ke-5

Meningkatkan status gizi masyarakat serta mengendalikan penyakit menular dan tidak menular berbasis penyehatan lingkungan, pengeuatan peran serta dan keberdaayan masyarakat

Sasaran ke-6

Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas berlandaskan pemerataan akses dan mutu pelayanan, ketersediaan obat yang bermutu serta pembangunan sumberdaya kesehatan

Sasaran ke-7

Menjamin pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat didukung perlindungan finansial yang akuntabel dan transparan

Sasaran pada urusan **Sosial** meliputi;

Sasaran ke-8

Menghadirkan peningkatan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan, berkeadilan dan merata dengan mendekatkan jangkauan layanan kepada masyarakat dan keberdayaan partisipatoris

Sasaran pada urusan **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** meliputi;

Sasaran ke-9

Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas keluarga dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak dari pelbagai tindakan kekerasan

Sasaran ke-10

Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan didukung kesetaraan dan keadilan Gender

Sasaran pada urusan **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** meliputi;

Sasaran ke-11

Mengendalikan kuantitas, jumlah kelahiran, pertambahan, dan laju pertumbuhan penduduk didukung optimalisasi program Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga.

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masuk kedalam Misi Empat dan ada di dalam sasaran ke 9, 10 dan sasaran ke 11, Agenda Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah.

Reformasi birokrasi secara substansi bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik. Salah satu faktor penentu keberhasilan dalam memberikan pelayanan publik yang professional adalah aparatur yang memiliki kompetensi dibidangnya (profesional).

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang RPJMD, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik yaitu di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sehingga Misi Bupati Gresik terpilih periode Tahun 2016-2021 yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik adalah misi ke-4 yakni: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan derajat kesehatan, pendidikan pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan sosial.

Berdasarkan hasil kajian, faktor-faktor yang dimungkinkan menjadi penghambat dan pendorong dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak terhadap pencapaian visi dan misi Bupati Kabupaten Gresik terpilih dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi Dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Gresik

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui	• Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik • Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan	• Kebijakan uji kompetensi bagi aparatur sebelum menduduki	• Adanya dukungan anggaran dari APBD • Adanya

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	pemerataan layanan kesehatan, mewujudkan pendidikan yang berkelanjutan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.	program dan kegiatan perangkat daerah. • Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah. • Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Gresik sebesar 1,13 per mil, lebih besar dari SPM (1,1). • Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need) dari 11,36 (Target SPM 5 %) • Persentase KB Baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 11,37 % (Target SPM 25 %) • Presentase Peserta KB Baru Pria 1,57 % (Target SPM 3,1 %); • Laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,13 per mil, lebih besar dari SPM (1,1) • Rasio petugas penyuluh KB belum sesuai dengan SPM. 1 PKB berbanding 4-5 desa / kelurahan. SPM 1 PKB berbanding 1-2 desa / kelurahan • Kapasitas daerah • Banyaknya penduduk yang migrasi ke kota akibat faktor ekonomi • Bonus Demografi Pengembangan kapsitas penduduk(pendidikan, kesempatan kerja terutama perempuan)	jabatan belum optimal dilaksanakan • Belum menyeluruhnya kebijakan tentang keluarga berencana guna menekan laju pertumbuhan penduduk • Belum adanya penambahan jumlah penyuluh KB dan petugas lapangan KB • Tingkat kreatifitas masyarakat dalam peningkatan pendapatan ekonomi keluarga masih rendah • Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan	dukungan anggaran dari DAK BKKBN • Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A • Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
2	Tujuan: 1. Meningkatnya kualitas hidup manusia melalui penguatan atribusi layanan pendidikan, kesehatan, pengendalian jumlah penduduk, dan perlindungan anak 2. Menghadirkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembvangunan			
3	Sasaran: 1. Mengendal			

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	ikan laju pertumbuhan penduduk 2. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan	• Masih ditemukan keluarga PS dan KS I • Masih tingginya cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 tahun • Belum tercapainya cakupan anggota BKB, BKR, BKL dalam rangka program ketahanan dan pemberdayaan keluarga • Masih rendahnya upaya pelayanan dan pembinaan ketahanan Keluarga • Belum optimalnya focal point gender • Masih rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan • Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan • Masih lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender • Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. • Angka Harapan Hidup perempuan relatif rendah dibandingkan daerah lain. • Rata-rata lama sekolah relatif rendah dibandingkan daerah lain. • Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif	penganggaran responsif gender • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain. • Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen. • Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. • Masih tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan • Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. • Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran. • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. • Tingginya kerentanan perempuan pada situasi konflik dan		

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		bencana • Masih rencahnya capaian predikat Kabupaten Layak Anak • Masih rendahnya partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan • Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH) • Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime. • Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari anak yang diasuh di dalam panti, dan adanya anak terlantar. • Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak. • Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak • Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.		

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra BKKBN dan Kementerian PPPA

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian Adapun tujuan dan sasaran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut

1. **Menguatkan akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas**

   Yang diutamakan adalah dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas dengan menetapkan standar kualitas fasilitas kesehatan KB (pelayanan KB, mekanisme pembiayaan, pengembangan SDM, menjamin ketersediaan sarana prasarana pelayanan kontrasepsi dan persebaran klinik pelayanan KB di setiap wilayah, serta manajemen ketersediaan dan distribusi logistik alokon); pengembangan operasional pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi yang terintegrasi dengan SJSN Kesehatan; peningkatan kualitas alat dan obat kontrasepsi produksi dalam negeri untuk meningkatkan kemandirian ber-KB; serta penyediaan dan distribusi sarana dan prasarana serta alat dan obat kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas kesehatan yang melayani KB (RS, Klinik utama, Puskesmas, Praktek Dokter, Klinik Pratama, RS Daerah Pratama, praktek bidan/perawat yang tidak memiliki dokter di kecamatan), jejaring pelayanan KB (Bidan Praktek Swasta, Dokter Praktek Swasta, Puskesmas Pembantu, Poli Klinik Desa, Pos Kesehatan Desa) dan pendayagunaan fasilitas kesehatan untuk KB dan KR, yaitu persebaran fasilitas kesehatan KB yang berkualitas dan merata, baik pelayanan KB statis di wilayah yang terjangkau, maupun pelayanan KB mobile (bergerak) di wilayah khusus/sulit, untuk mengurangi kesenjangan pelayanan KB.

2. **Peningkatan pembinaan peserta KB, baik menggunakan MKJP maupun non MKJP**

   Cara ini dilakukan dengan memperhatikan efektivitas dan kelayakan medis hak reproduksi (rasional, efektif dan efisien), dan peningkatan penanganan KB pasca persalinan, pasca keguguran, serta penanganan komplikasi dan efek samping penggunaan kontrasepsi.

3. **Meningkatkan pemahaman remaja mengenai Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi**

   Kegiatan ini dilakukan dalam penyiapan kehidupan dalam berkeluarga, melalui; pengembangan kebijakan dan strategi yang komprehensif dan terpadu, antar sektor dan antara pusat - daerah, tentang KIE dan konseling kesehatan reproduksi remaja dengan melibatkan orang tua, teman sebaya, tokoh agama (toga)/tokoh masyarakat (toma)/ tokoh adat (toda), sekolah dengan memperhatikan perubahan paradigma masyarakat akan pemahaman nilai - nilai pernikahan, dan penanganan kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja untuk mengurangi aborsi; peningkatan pengetahuan Kesehatan Reproduksi (Kespro) remaja dalam pendidikan, yaitu peningkatan fungsi dan peran, serta kualitas dan kuantitas kegiatan kelompok remaja tentang pengetahuan Kespro bagi remaja dan mahasiswa (pusat informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja/PIK - KRR) dengan mendorong remaja untuk mempunyai kegiatan positif dalam meningkatkan status kesehatan, pendidikan, jiwa kepemimpinan, serta dalam penyiapan kehidupan berkeluarga.

4. **Penguatan tata kelola, penelitian, dan pengembangan bidang Keluarga Berencana**

   Yang dilakukan adalah untuk mendukung upaya peningkatan kualitas dan efektivitas pembangunan Kependudukan dan KB.

5. **Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan**

   Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:

a. **Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender**

   Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks Pembangunan Gender (IPG)

b. **Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender**

   Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

6. **Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.**

   Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. **Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.**

   1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Pravelensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
   2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.

b. **Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO**

   Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

7. **Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus**

   Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. **Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.**

   Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota Layak Anak

b. **Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak**

   Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar
2) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.

c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar.

8. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian/Lembaga tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menguatkan akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas	Belum meratanya kebijakan pelayanan KB dan KR yang berkualitas	Belum adanya jaminan ketersediaan sarana prasarana pelayanan kontrasepsi dan persebaran klinik pelayanan KB di setiap wilayah, serta manajemen ketersediaan dan distribusi logistik alokon	Adanya pelayanan KB yang mobile
2	Peningkatan pembinaan peserta KB, baik menggunakan MKJP maupun non MKJP	Masih sering terjadinya komplikasi dan efek samping penggunaan kontrasepsi	Rasio petugas penyuluh KB dan petugas lapangan KB yang minim	Jarak Kabupaten Gresik yang dekat dengan Kota Surabaya
3	Meningkatkan pemahaman remaja mengenai Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Mudahnya mendapatkan akses internet bagi semua kalangan termasuk anak dan remaja	Adanya paradigma masyarakat akan pemahaman nilai - nilai pernikahan, dan penanganan kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja	Adanya pusat informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja/PIK - KRR
4	Penguatan tata kelola, penelitian, dan pengembangan	Masih minimnya pengelolaan data dan informasi mengenai Keluarga Berencana	Sumber daya aparatur yang tidak memadai baik kualitas	Tersedianya anggaran untuk kegiatan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	bidang Keluarga Berencana		maupun kuantitas	pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan data
5	a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	• IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.	• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender	• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
	b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	• IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.		
6	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	• Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. • Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.	• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	• Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
	b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	• Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh		

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		migran. • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.		
7	a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia.	• Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). • Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak	• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	• Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembang kan Kota Layak Anak
	b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak			
	c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak	Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.		
8	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	• Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang	• Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaa n perempuan dan perlindungan anak

3.3.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Bagi Kabupaten/kota)

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk didukung optimalisasi keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga
2. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah, dengan sasaran Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender.
3. Meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan, dengan sasaran: Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
4. Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak, dengan sasaran: terimplementasikannya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menguatkan akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas	Belum meratanya kebijakan pelayanan KB dan KR yang berkualitas	Belum adanya jaminan ketersediaan sarana prasarana pelayanan kontrasepsi dan persebaran klinik pelayanan KB di setiap wilayah, serta manajemen	Adanya pelayanan KB yang mobile

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			ketersediaan dan distribusi logistik alokon	
2	Peningkatan pembinaan peserta KB, baik menggunakan MKJP maupun non MKJP	Masih sering terjadinya komplikasi dan efek samping penggunaan kontrasepsi	Rasio petugas penyuluh KB dan petugas lapangan KB yang minim	Jarak Kabupaten Gresik yang dekat dengan Kota Surabaya
3	Meningkatkan pemahaman remaja mengenai Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Mudahnya mendapatkan akses internet bagi semua kalangan termasuk anak dan remaja	Adanya paradigma masyarakat akan pemahaman nilai - nilai pernikahan, dan penanganan kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja	Adanya pusat informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja/PIK - KRR
4	Penguatan tata kelola, penelitian, dan pengembangan bidang Keluarga Berencana	Masih minimnya pengelolaan data dan informasi mengenai Keluarga Berencana	Sumber daya aparatur yang tidak memadai baik kualitas maupun kuantitas	Tersedianya anggaran untuk kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan data
5	c. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	• IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.	• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk	• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
	d. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	• IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.		

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender	
6	c. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	• Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. • Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.	• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	• Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
	d. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	• Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran. • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.		
7	d. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia.	• Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). • Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak	• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	• Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembang kan Kota Layak Anak
	e. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak			

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	f. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak	Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.		
8	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	• Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang	• Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penyusunan RT/RW kabupaten Gresik dilakukan dengan berazaskan kaidah kaidah perencanaan seperti keselarasan, keserasian, keterpaduan kelestarian dan kesinambungan dalam lingkup kabupaten dan wawasan perlindungan terhadap sumberdaya yang dimiliki daerah.

RT/RW kabupaten juga harus berdasarkan azas keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan berhasil gunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan,perlindungan kepentingan hukum, kepastian hukum, dan keadilan serta akuntabilitas.

Sedangkan maksud dari kegiatan penyusunan Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Gresik adalah tersedianya kajian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik 2009-2029 serta tersusunnya Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2009-2029.

Fungsi dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota menurut Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTS/2003 yaitu:

1. Sebagai matra keruangan dari pembangunan daerah ;
2. Sebagai dasar kebijakan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kota;
3. Sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan antar wilayah Kota/kabupaten dan antar kawasan serta keserasian antar sector;
4. Sebagi alat untuk mengaokasikan investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;
5. Sebagai pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan;
6. Sebagai dasar pengendali pemanfaatan ruang;.
7. Sebagai dasar pemberian izin lokasi pembangunan skala sedang sampai skala besar.

Mengacu kepada undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2009-2019 menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar sektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, penataan ruang kawasan strategis kota, dan penataan ruang kawasan strategis kota.

Dinamika perkembangan perkotaan yang terjadi terus menerus membawa dampak pada perkembangan kota baik terhadap aspek social ekonomi maupun dalam perwujudan fisiknya. Pada satu sisi dinamika perkembangan kota dapat memacu pelaksanaan pembangunan dan

pertumbuhan ekonomi, namun disisi lain perkembangan kota yang tak terkendali pada akhirnya dapat berdampak pada penurunan produktivitas kawasan dan memudarnya karakter suatu kota. Kabupaten Gresik merupakan kabupaten yang berdampingan dengan kota Surabaya, Surabaya yang merupakan ibukota di Propinsi Jawa Timur memiliki luas wilayah sebesar 1.191,25 km². Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir Kabupaten Gresik telah mengalami perkembangan cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah penduduk dan perubahan tata guna lahan di Kabupaten Gresik. Perkembangan Kabupaten Gresik yang sangat cepat, baik secara sosial ekonomi maupun perwujudannya dalam bentuk fisik menuntut adanya aturan tata ruang yang merupakan pedoman dalam mengawasi mengawasi dan mengendalikan pertumbuhan kota. Kabupaten Gresik memiliki posisi yang strategis di Propinsi Jawa Timur yaitu sebagai kabupaten yang berbatasan dengan Kota Surabaya dan mempunyai perkembangan yang cepat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dinyatakan bahwa RTRWN Kabupaten Gresik merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Sebagai PKN, Kabupaten Gresik memiliki kebijakan struktur ruang untuk memantapkan Kabupaten Gresik sebagai PKN, mengembangkan Kabupaten Gresik sebagai Pusat pelayanan Berskala Regional dan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan Andalan Kab. Gresik. Kebijakan struktur ruang tersebut kemudian dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030, dimana Kabupaten Gresik dibagi menjadi 18 kecamatan.yang mana dua kecamatan berada di kepulauan bawean, dengan fungsi dan peran masing-masing.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi : meningkatkan risiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (*livelihood sustainability*) sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

KLHS juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (*framework of thinking*) perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan daerah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengarusutamakan (mainstreaming) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam rencana tata ruang maupun rencana pembangunan sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan.

KLHS merupakan amanat dari Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (1) dimana Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah

menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam Pasal yang sama ayat (2) juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rincinya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota; dan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Kajian yang harus dilakukan pemerintah Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tertuang dalam UU No. 32 Taun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan KBPP kab. Gresik memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode Focussed Group Discussion (FGD). Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk.
2. Masih tingginya kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed).

3. Masih rendahnya capaian KB MKJP.
4. Masih rendahnya capaian peserta KB baru pria.
5. Belum idealnya rasio petugas penyuluh KB dan petugas lapangan KB.
6. Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, ditandai dengan capaian IPG, IDG, Persentase perempuan di lembaga legislatif; Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi; Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga.
7. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan tindak pidana perdagangan orang, dan belum optimalnya perlindungan terhadap kasus kekerasan, tindak pidana perdagangan orang, dan perlindungan perempuan pada situasi konflik dan bencana.
8. Belum optimalnya pemenuhan hak anak, terlihat dari pencapaian Kabupaten Layak Anak.
9. Tingginya kasus-kasus anak seperti kasus kekerasan terhadap anak, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), pekerja anak, korban perlakuan salah dan penelantaran.
10. Kurangnya ketersediaan data gender dan anak.

BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak diuraikan sebagai berikut:

1. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk

   Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama meliputi sebagai berikut:

   - Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk diimbangi meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak
2. Menghadirkan pembangunan berbasis hak anak

   Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua meliputi sebagai berikut:

   - Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk diimbangi meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak
3. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan (IDG)

   Sasaran yang dicapai dari tujuan ketiga meliputi sebagai berikut:

   - Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk diimbangi meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
Tahun 2016-2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran						Target Akhir Renstra
					Tahun 0	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk diimbangi meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Prevelensi peserta KB Aktif	%	67	69	70	71	72	73	74	74
2	Menghadirkan pembangunan berbasis hak anak		Persentase pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan (IDG)		Persentase pertumbuhan keterwakilan perempuan dalam jabatan organisasi kemasyarakatan dan pemerintahan daerah	%	≥30	≥30	≥30	≥30	≥30	≥30	≥30	≥30

4.2 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

4.2.1 Strategi

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Strategi adalah merupakan actor terpenting dalam proses perencanaan stratejik, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh den terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan

Perlindungan Anak Kabupaten Gresik dalam lima tahun mendatang. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik adalah strategi dan kebijakan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik menunjukkan bagaimana cara Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik.

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Capacity building tenaga medis
2. Menambah Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB
3. Melakukan vokasi dan penyuluhan bagi PUS

4. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan
5. Melakukan pengutanan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan hak anak
6. Peningkatan kapasitas perempuan dalam kehidupan politik dan sosial budaya
7. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan

4.2.2 Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Pemantapan fungsi koordinasi, konsultasi, dan sinkronisasi dengan pemberdayaan keluarga dan masyarakat untuk menjaga keberlangsungan program KB
2. Perekrutan tenaga penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB baik PNS maupun honorer
3. Meningkatkan sarana prasarana penyuluhan KB bagi PUS
4. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak
5. Mengoptimalkan peningkatan pengarusutamaan hak anak
6. Pelibatan perempuan dalam berbagai tahapan pembangunan
7. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, danPerlindungan Anak
Tahun 2016-2021

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk diimbangi meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Capacity building tenaga medis	Pemantapan fungsi koordinasi, konsultasi, dan sinkronisasi dengan pemberdayaan keluarga dan masyarakat untuk menjaga keberlangsungan program KB
			Menambah penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB	Perekrutan tenaga penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB baik PNS maupun honorer
			Melakukan vokasi dan penyuluhan bagi PNS	Meningkatkan sarana prasarana penyuluhan KB bagi PUS
2	Menghadirkan pembangunan berbasis hak anak		Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan.	Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak
			Melakukan penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan hak anak	Mengoptimalkan peningkatan pengarusutamaan hak anak

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
3	Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan (IDG)	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk diimbangi meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Peningkatan kapasitas perempuan dalam kehidupan politik dan sosial budaya	Pelibatan perempuan dalam berbagai tahapan pembangunan
			Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan	Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 tahun 2006 yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,Program,kegiatan dan pendanaan indikatif ini direncanakan dalam 5 (lima) tahun kedepan sebagai pedoman di dalam penyusunan rencana kerja tahunan.

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu langkah langkah konkrit tersebut tertuang dalam Program dan Kegiatan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi serta ketentuan peraturan yang ada Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah,bahwa program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan sebuah kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program.

Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak guna mencapai Visi, Misi, tujuan dan sasaran serta pelaksanaan strategi dan kebijakan maka ditetapkanlah program dan kegiatan indikatif (yang bersifat umum) yang akan dilaksanakan selama lima tahun. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan didukung oleh anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Gresik sebagai upaya pemerintah kabupaten Gresik dalam upaya mewujudkan pembangunan keluarga berkualitas dan berkeadilan gender tahun 2021. Rencana

program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut:

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
2. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
3. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4. Penyediaan makanan dan minuman
5. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
6. Penyediaan jasa administrasi kantor
7. Penyediaan jasa operasional kantor

B. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1. Pengadaan peralatan/perlengkapan kantor/rumah tangga
2. Penyediaan jasa gedung / kantor / rumah dinas
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan / dinas / operasional
4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor/rumah tangga

C. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

1. Manajemen kepegawaian SKPD

D. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
2. Penyusunan rencana kerja OPD
3. Penyusunan profil OPD

E. PROGRAM KELUARGA BERENCANA

1. Penyediaan pelayanan keluarga berencana dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin
2. Pembinaan keluarga berencana dan koordinasi keluarga berencana dengan mitra kerja
3. Orientasi dan koordinasi penggerakkan kesertaan ber KB dengan faskes
4. Pemantapan peran mitra kerja dalam program keluarga berencana
5. Surveilance pasca pelayanan KB

6. Pelayanan keluarga berencana mobile / mobil unit pelayanan (muyan) dengan mitra kerja
7. Pengumpulan dan entry data klinik keluarga berencana
8. Dukungan penggerakan dan pelayanan keluarga berencana metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) bagi masyarakat non peserta BPJS (badan pelayanan jaminan sehat)
9. Pembentukan kampung keluarga berencana di setiap kecamatan
10. Pelatihan contraceptive technique update (CTU) bagi bidan
11. Rapat koordinasi / pembinaan dengan penyuluh lapangan keluarga berencana (PLKB)
12. Monitoring keluarga berencana melalui sarana mobilitas tim keluarga berencana keliling
13. Dana alokasi khusus (DAK) non fisik bantuan operasional keluarga berencana

F. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

1. Advokasi pengendalian penduduk tingkat kecamatan dan desa
2. Sosialisasi pengendalian kelahiran melalui program keluarga berencana
3. Promosi dan sosialisasi pengendalian penduduk
4. Rapat kerja daerah program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) tingkat kabupaten
5. Terlaksananya kegiatan peringatan HARGANAS di kabuapaten gresik
6. Orientasi KIE pengendalian penduduk berbasis masyarakat

G. PROGRAM KELUARGA SEJAHTERA

1. Pembinaan kelompok remaja peduli keluarga berencana
2. Monitoring pendataan keluarga sejahtera
3. Pembinaan kelompok masyarakat peduli keluarga berencana
4. Penyuluhan tentang pendewasaan usia perkawinan kepada remaja
5. Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) keluarga sejahtera
6. Lomba keluarga berencana lestari
7. Fasilitasi forum pelayanan kesehatan reproduksi remaja (KRR) bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya di luar sekolah

8. Pengkajian pengembangan model operasional bina keluarga balita (BKB) - pos pelayanan terpadu (POSYANDU) - pendidikan anak dini usia (PADU)
9. Pendidikan pra nikah
10. Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan
11. Pengembangan kelompok bina keluarga dan usaha peningkatan pendapatan keluarga
12. Pelatihan tenaga pendamping kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)
13. Dana alokasi khusus (DAK) reguler bidang kesehatan dan keluarga berencana

H. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

1. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
2. Forum anak
3. Fasilitasi kabupaten layak anak
4. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
5. Fasilitasi pendampingan kasus pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A)
6. Penguatan kelembagaan upaya perlindungan perempuan dan anak
7. Fasilitasi dan advokasi perlindungan dan pencegahan pernikahan usia anak
8. Pengembangan sistem perlindungan terpadu berbasis masyarakat (PATBM)
9. Pengembangan sekolah ramah anak

I. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN

1. Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan
2. Penguatan kelembagaan pengarusutamaangender dan anak
3. Fasilitasi gerakan sayang ibu (GSI)
4. Peningkatan keterampilan perempuan
5. Fasilitasi peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera (P2WKSS)

6. Fasilitasi sekolah perempuan
7. Pembinaan organisasi perempuan

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.08.01.15.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN	Persentase Keterwakilan Perempuan dalam Jabatan Organisasi Kemasyarakatan dan Pemerintahan Daerah	-	0	-	0	668.975.200	0	832.479.000	0	964.721.000	0	1.131.023.000	0	1,324,423,000.00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.01.15.01.	WORKSHOP PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN	Jumlah peserta workshop	-	0 Orang	-	250 Orang	74.122.800	265 Orang	100.000.000	275 Orang	120.000.000	288 Orang	138.023.000	295 Orang	175,000,000.00		Kab. Gresik
		2.08.01.15.02.	PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	Jumlah Peserta Rapat, Sosialisasi, dan Musrenbang Perempuan	-	0 Orang	-	196 Orang	95.539.600	216 Orang	120.000.000	238 Orang	140.000.000	262 Orang	155.000.000	288 Orang	185,000,000.00		Kab. Gresik
		2.08.01.15.03.	FASILITASI GERAKAN SAYANG IBU (GSI)	Jumlah peserta rapat dan pembinaan	-	0 Orang	-	280 Orang	98.805.600	290 Orang	115.000.000	300 Orang	132.000.000	315 Orang	150.000.000	325 Orang	173,000,000.00		Kab. Gresik
		2.08.01.15.04.	PENINGKATAN KETRAMPILAN PEREMPUAN	Jumlah peserta keterampilan perempuan	-	0 Orang	-	134 Orang	67.082.080	146 Orang	97.000.000	158 Orang	109.000.000	170 Orang	120.000.000	182 Orang	143,000,000.00		Kab. Gresik
		2.08.01.15.05.	FASILITASI PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA (P2WKSS)	Jumlah peserta pembinaan	-	0 Orang	-	100 Orang	110.754.320	125 Orang	120.479.000	140 Orang	143.721.000	155 Orang	178.000.000	175 Orang	198,000,000.00		Kab. Gresik

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.08.01.15.06.	FASILITASI SEKOLAH PEREMPUAN	Jumlah peserta pembelajaran sekolah perempuan	-	0 Orang	-	300 Orang	197.670.800	330 Orang	250.000.000	363 Orang	275.000.000	399 Orang	320.000.000	439 Orang	365,423,000.00		Kab. Gresik
		2.08.01.15.07.	PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN	Jumlah organisasi perempuan yang dilakukan pembinaan	-	0 Organisasi	-	32 Organisasi	25.000.000	32 Organisasi	30.000.000	32 Organisasi	45.000.000	32 Organisasi	70.000.000	32 Organisasi	85,000,000.00		Kab. Gresik
		2.08.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Persentase Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2T-P2A)	-	0	-	0	635.562.000	0	945.000.000	0	1.312.000.000	0	1.385.000.000	0	1,517,000,000.00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.01.16.01.	FASILITASI UPAYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TERHADAP TINDAK KEKERASAN	Jumlah pendamping kasus pada P2TP2A dan Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang didampingi oleh P2TP2A	-	0 Kasus	-	150 Kasus	168.257.600	225 Kasus	315.000.000	300 Kasus	340.000.000	300 Kasus	340.000.000	300 Kasus	364,000,000.00		Kab. Gresik
		2.08.01.16.02.	FORUM ANAK	Jumlah peserta forum anak	-	0 Orang	-	300 Orang	96.256.000	100 Orang	50.000.000	300 Orang	175.000.000	300 Orang	150.000.000	300 Orang	150,000,000.00		Kab. Gresik
		2.08.01.16.03.	FASILITASI KABUPATEN LAYAK ANAK	Jumlah Indikator Kabupaten Layak Anak Yang Terpenuhi	-	0 Indikator	-	17 Indikator	196.670.000	17 Indikator	180.000.000	19 Indikator	180.000.000	20 Indikator	180.000.000	21 Indikator	180,000,000.00		Kab. Gresik

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.08.01.16.04.	PELAKSANAAN SOSIALISASI YANG TERKAIT DENGAN KESETARAAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Jumlah peserta sosialisasi	-	0 Orang	-	150 Orang	39.378.400	150 Orang	43.000.000	150 Orang	47.000.000	150 Orang	52.000.000	150 Orang	55,000,000.00		Kab. Gresik
		2.08.01.16.05.	FASILITASI PENDAMPINGAN KASUS PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)	Jumlah pendampingan kasus perlindungan perempuan dan anak yang difasilitasi	-	0 Pendampingan	-	150 Pendampingan	75.000.000	200 Pendampingan	100.000.000	210 Pendampingan	120.000.000	230 Pendampingan	145.000.000	250 Pendampingan	165,000,000.00		Kab Gresik
		2.08.01.16.06.	PENGUATAN KELEMBAGAAN UPAYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Jumlah desa dan kecamatan yang telah mendapatkan sosialisasi P2TP2A	-	0 Desa	-	15 Desa	30.000.000	32 Desa	45.000.000	54 Desa	60.000.000	66 Desa	78.000.000	73 Desa	105,000,000.00		Kab. Gresik
		2.08.01.16.07.	FASILITASI DAN ADVOKASI PERLINDUNGAN DAN PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA ANAK	Jumlah Fasilitasi dan Advokasi Nikah Dini	-	0 Kasus	-	40 Kasus	30.000.000	45 Kasus	35.000.000	55 Kasus	45.000.000	55 Kasus	50.000.000	60 Kasus	58,000,000.00		Kab Gresik
		2.08.01.16.08.	PENGEMBANGAN SISTEM PERLINDUNGAN TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM)	Jumlah Perbup PATBM dan Jumlah Pilot Project	-	0 Perbup	-	0 Perbup	-	1 Perbup	177.000.000	1 Perbup	195.000.000	1 Perbup	205.000.000	1 Perbup	230,000,000.00		Kab. Gresik
		2.08.01.16.09.	PENGEMBANGAN SEKOLAH RAMAH ANAK	Jumlah Draft Perbup ekolah Ramah Anak	-	0 Perbup	-	0 Perbup	-	0 Perbup	-	1 Perbup	150.000.000	1 Perbup	185.000.000	1 Perbup	210,000,000.00		Kab. Gresik

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.08.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	-	0	-	0	593.036.000	0	1.030.250.000	0	1.154.900.000	0	1.351.610.000	0	1,570,477,250.00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	0 Jasa	-	6 Jasa	120.000.000	6 Jasa	130.000.000	6 Jasa	140.000.000	6 Jasa	150.000.000	6 Jasa	160,000,000.00		Kab. Gresik
		2.08.01.01.02.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	-	0 Jenis	-	5 Jenis	10.000.000	7 Jenis	51.000.000	7 Jenis	58.000.000	7 Jenis	66.700.000	7 Jenis	88,210,750.00		Kab. Gresik
		2.08.01.01.03.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan	-	0 Jenis	-	4 Jenis	13.700.000	4 Jenis	16.000.000	4 Jenis	18.400.000	4 Jenis	21.160.000	4 Jenis	24,334,000.00		Kab. Gresik
		2.08.01.01.05.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	Jumlah nasi, snack, air	-	0 Kotak	-	363 Kotak	26.000.000	15,200 Kotak	323.450.000	15,200 Kotak	364.000.000	16,210 Kotak	381.200.000	16,400 Kotak	410,000,000.00		Kab. Gresik
		2.08.01.01.06.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	Jumlah pelaksanaankegiatan rakor dan konsultasi	-	0 Kali	-	520 Kali	152.240.000	520 Kali	160.000.000	520 Kali	172.000.000	520 Kali	230.000.000	520 Kali	310,000,000.00		Kab. Gresik
		2.08.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	Jumlah petugas administrasi keuangan dan perkantoran	-	0 Orang	-	11 Orang	105.096.000	11 Orang	150.000.000	11 Orang	172.500.000	11 Orang	198.375.000	11 Orang	228,131,250.00		Kab. Gresik
		2.08.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	Jumlah jasa operasional kantor	-	0 Orang	-	2 Orang	166.000.000	2 Orang	199.800.000	2 Orang	230.000.000	2 Orang	304.175.000	2 Orang	349,801,250.00		Kab. Gresik
		2.08.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur	-	0	-	0	901.000.000	0	1.036.000.000	0	1.191.400.000	0	1.370.010.000	0	1,575,626,125.00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.08.01.02.03.	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	Jumlah peralatan / perlengkapan kantor / rumah tangga	-	0 Jenis	-	63 Jenis	253.000.000	63 Jenis	290.000.000	63 Jenis	333.500.000	63 Jenis	383.525.000	63 Jenis	441,053,750.00		Kab. Gresik
		2.08.01.02.04.	PENYEDIAAN JASA GEDUNG / KANTOR / RUMAH DINAS	Jumlah jasa gedung / kantor / rumah dinas	-	0 Paket	-	1 Paket	279.000.000	1 Paket	320.000.000	1 Paket	368.000.000	1 Paket	423.100.000	1 Paket	486,680,000.00		Kab. Gresik
		2.08.01.02.05.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/ RUMAH TANGGA	Jumlah bangunan / gedung yang dipelihara	-	0 Bangunan	-	1 Bangunan	160.000.000	1 Bangunan	185.000.000	1 Bangunan	212.750.000	1 Bangunan	244.662.500	1 Bangunan	281,361,875.00		Kab. Gresik
		2.08.01.02.06.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL	Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan roda 4	-	0 Kendaraan	-	8 Kendaraan	160.000.000	8 Kendaraan	185.000.000	9 Kendaraan	212.750.000	9 Kendaraan	244.662.500	9 Kendaraan	281,361,500.00		Kab. Gresik
		2.08.01.02.07.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	Jumlah fasilitasi pemeliharaan peralatan kantor / perlengkapan rumah tangga	-	0 Jenis	-	7 Jenis	49.000.000	7 Jenis	56.000.000	7 Jenis	64.400.000	7 Jenis	74.060.000	7 Jenis	85,169,000.00		Kab. Gresik
		2.08.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase fasilitasi terhadap Kapasitas Sumberdaya Aparatur	-	0	-	0	10.000.000	0	13.000.000	0	15.000.000	0	17.000.000	0	20,000,000.00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.01.05.04.	MANAJEMEN KEPEGAWAIAN SKPD	Jumlah pembinaan penyusunan angka kredit	-	0 Orang	-	70 Orang	10.000.000	60 Orang	13.000.000	60 Orang	15.000.000	60 Orang	17.000.000	60 Orang	20,000,000.00		Kab. Gresik
		2.08.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan	-	0	-	0	149.826.000	0	113.766.000	0	133.752.000	0	235.825.000	0	176,347,000.00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.08.01.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Jumlah laporan LAKIP, LKPJ, LPPD, dan Capaian Kinerja	-	0 Buku	-	62 Buku	48.125.600	62 Buku	55.344.000	62 Buku	63.646.000	62 Buku	73.193.000	62 Buku	84,172,000.00		Kab. Gresik
		2.08.01.06.03.	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD	Jumlah laporan Renja, RKA, DPA, Renstra Revisi	-	0 Buku	-	54 Buku	51.700.400	54 Buku	58.422.000	54 Buku	70.106.000	54 Buku	87.632.000	54 Buku	92,175,000.00		Kab. Gresik
		2.08.01.06.05.	PENYUSUNAN PROFIL SKPD	Jumlah profil SKPD	-	0 Buku	-	1 Buku	50.000.000	0 Buku	-	0 Buku	-	1 Buku	75.000.000	0 Buku	0.00		Kab. Gresik
		2.08.01.15.	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	Persentase Unmeet Need Pelayanan ber KB	-	0	-	0	1.365.533.500	0	1.451.820.500	0	2.197.067.000	0	2.593.033.000	0	2,047,457,600.00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.01.15.01.	PENYEDIAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN ALAT KONTRASEPSI BAGI KELUARGA MISKIN	Jumlah alat kontrasepsi implant yang dibeli	-	0 Batang	-	357 Batang	104.500.000	218 Batang	105.044.000	415 Batang	199.386.000	415 Batang	199.386.000	415 Batang	199,386,000.00		Kab Gresik
		2.08.01.15.02.	PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA DAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA DENGAN MITRA KERJA	Jumlah peserta pembinaan kepesertaan KB	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	200 Orang	34.600.000	150 Orang	26.850.000	150 Orang	26,850,000.00		Kab Gresik
		2.08.01.15.03.	SURVAILANCE PASCA PELAYANAN KELUARGA BERENCANA	Jumlah akseptor yang mengalami kegagalan	-	0 Kasus	-	0 Kasus	-	0 Kasus	-	3 Kasus	1.500.000	4 Kasus	2.000.000	3 Kasus	1,500,000.00		Kab Gresik

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.08.01.15.06.	DUKUNGAN PENGGERAKAN DAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP) BAGI MASYARAKAT NON PESERTA BPJS (BADAN PELAYANAN JAMINAN SEHAT)	Jumlah peserta KB MKJP yang dilayani	-	0 Akseptor	-	122 Akseptor	115.662.500	420 Akseptor	120.000.000	420 Akseptor	523.396.000	420 Akseptor	780.090.000	420 Akseptor	116,750,000.00		Kab Gresik
		2.08.01.15.07.	PEMBENTUKAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DI SETIAP KECAMATAN	Jumlah kampung KB	-	0 Desa	-	18 Desa	9.600.000	0 Desa	-	36 Desa	12.280.000	36 Desa	12.280.000	36 Desa	12,280,000.00		Kab Gresik
		2.08.01.15.08.	PELATIHAN CONTRACEPTIVE TECHNIQUE UPDATE (CTU) BAGI BIDAN	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan CTU	-	0 Peserta	-	30 Peserta	47.500.000	30 Peserta	56.514.800	30 Peserta	56.514.800	30 Peserta	56.514.800	15 Peserta	28,257,400.00		Kab Gresik
		2.08.01.15.09.	RAPAT KOORDINASI / PEMBINAAN DENGAN PENYULUH LAPANGAN KELUARGA BERENCANA (PLKB)	Jumlah kegiatan koordinasi / pembinaan	-	0 Kegiatan	-	4 Kegiatan	43.314.000	6 Kegiatan	40.707.500	4 Kegiatan	43.314.000	4 Kegiatan	43.314.000	4 Kegiatan	43,314,000.00		Kab Gresik
		2.08.01.15.10.	MONITORING KELUARGA BERENCANA MELALUI SARANA MOBILITAS TIM KELUARGA BERENCANA KELILING	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan monitoring KB melalui sarana mobilitas Tim Keluarga Berencana Keliling	-	0 Peserta	-	100 Peserta	79.767.000	60 Peserta	50.000.000	150 Peserta	150.000.000	170 Peserta	200.000.000	210 Peserta	250,000,000.00		Kab Gresik

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.08.01.15.11.	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Jumlah operasional prasarana balai penyuluh keluarga berencana dalam peningkatan pelayanan program kependudukan keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga dan tercukupinya alkon di faskes	-	0 Balai Penyuluh KB	-	17 Balai Penyuluh KB	965.190.000	18 Balai Penyuluh KB	1.061.712.000	18 Balai Penyuluh KB	1.158.234.000	18 Balai Penyuluh KB	1.254.756.000	18 Balai Penyuluh KB	1,351,278,000.00		Kab Gresik
		2.08.01.15.12.	ORIENTASI DAN KOORDINASI PENGGERAKAN KESERTAAN BER KELUARGA BERENCANA (KB) DENGAN FASILITAS KESEHATAN	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan orientasi dan koordinasi penggerakan kesertaan ber KB dengan faskes	-	0 Peserta	-	0 Peserta	-	72 Peserta	8.849.200	72 Peserta	8.849.200	72 Peserta	8.849.200	72 Peserta	8,849,200.00		Kab Gresik
		2.08.01.15.13.	PEMANTAPAN PERAN MITRAKERJA PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB)	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pemantapan mitra kerja	-	0 Orang	-	0 Orang	-	70 Orang	8.993.000	70 Orang	8.993.000	70 Orang	8.993.000	70 Orang	8,993,000.00		Kab Gresik
		2.08.01.16.	PROGRAM KELUARGA SEJAHTERA	Persentase Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun;	-	0	-	0	4.736.000.000	0	5.270.000.000	0	6.108.000.000	0	6.729.300.000	0	37,078,500,000.00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.01.16.01.	PEMBINAAN KELOMPOK REMAJA PEDULI KELUARGA BERENCANA	Jumlah kegiatan pembinaan kelompok remaja peduli KB	-	0 Kegiatan	-	3 Kegiatan	58.000.000	3 Kegiatan	63.000.000	3 Kegiatan	69.000.000	3 Kegiatan	74.000.000	3 Kegiatan	82,000,000.00		Kab Gresik

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.08.01.16.02.	MONITORING PENDATAAN KELUARGA SEJAHTERA	Jumlah jenis data	-	0 Jenis	-	5 Jenis	600.000.000	5 Jenis	627.000.000	5 Jenis	655.000.000	5 Jenis	690.000.000	5 Jenis	735,000,000.00		Kab. Gresik
		2.08.01.16.03.	PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI KELUARGA BERENCANA	Jumlah kelompok masyarakat peduli KB yang berdaya dan peningkatan partisipasi masyarakat pada program KB	-	0 Orang	-	3,908 Orang	2.300.000.000	3,908 Orang	2.500.000.000	3,908 Orang	2.800.000.000	3,908 Orang	3.100.000.000	3,908 Orang	33,000,000,000.00		Kab. Gresik
		2.08.01.16.04.	PENYULUHAN TENTANG PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN KEPADA REMAJA	Jumlah remaja yang mengikuti penyuluhan tentang pendewasaan usia perkawinan	-	0 Orang	-	130 Orang	15.000.000	150 Orang	18.000.000	165 Orang	22.000.000	150 Orang	25.000.000	150 Orang	27,500,000.00		Kab. Gresik
		2.08.01.16.05.	PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) KELUARGA SEJAHTERA	Jumlah media KIE Keluarga Sejahtera	-	0 Jenis	-	2 Jenis	14.000.000	2 Jenis	18.000.000	2 Jenis	21.500.000	2 Jenis	24.300.000	2 Jenis	28,000,000.00		Kab. Gresik
		2.08.01.16.06.	LOMBA KELUARGA BERENCANA LESTARI	Jumlah peserta lomba	-	0 Orang	-	30 Orang	18.000.000	0 Orang	-	30 Orang	25.000.000	0 Orang	-	30 Orang	30,000,000.00		Kab. Gresik
		2.08.01.16.07.	FASILITASI FORUM PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA (KRR) BAGI KELOMPOK REMAJA DAN KELOMPOK SEBAYA DI LUAR SEKOLAH	Jumlah peserta anggota PIK KRR / sosialisasi PIK KRR ke kelompok remaja	-	0 Orang	-	232 Orang	30.000.000	232 Orang	33.000.000	232 Orang	36.500.000	232 Orang	40.000.000	232 Orang	44,000,000.00		Kab. Gresik

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.08.01.16.08.	PENGKAJIAN PENGEMBANGAN MODEL OPERASIONAL BINA KELUARGA BALITA (BKB) - POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) - PENDIDIKAN ANAK DINI USIA (PADU)	Jumlah Kajian	-	0 Lokasi	-	10 Lokasi	26.000.000	0 Lokasi	-	10 Lokasi	30.000.000	0 Lokasi	-	10 Lokasi	35,000,000.00		Kab. Gresik
		2.08.01.16.09.	PENDIDIKAN PRA NIKAH	Jumlah peserta didik	-	0 Orang	-	35 Orang	25.000.000	40 Orang	36.000.000	45 Orang	45.000.000	45 Orang	48.000.000	45 Orang	50,000,000.00		Kab. Gresik
		2.08.01.16.10.	PELATIHAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA DI KECAMATAN	Jumlah kegiatan pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	-	0 Kegiatan	-	4 Kegiatan	90.000.000	4 Kegiatan	100.000.000	4 Kegiatan	115.000.000	4 Kegiatan	125.000.000	4 Kegiatan	134,000,000.00		Kab. Gresik
		2.08.01.16.11.	PENGEMBANGAN KELOMPOK BINA KELUARGA DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA	Jumlah kelompok yang mengikuti sosialisasi	-	0 Kelompok	-	18 Kelompok	40.000.000	18 Kelompok	50.000.000	18 Kelompok	62.000.000	18 Kelompok	74.000.000	18 Kelompok	80,000,000.00		Kab. Gresik
		2.08.01.16.12.	PELATIHAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS)	Jumlah peserta pelatihan tenaga pendamping kelompok UPPKS	-	0 Orang	-	150 Orang	20.000.000	150 Orang	25.000.000	150 Orang	27.000.000	150 Orang	29.000.000	150 Orang	33,000,000.00		Kab. Gresik
		2.08.01.16.13.	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) REGULERBIDANG KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA	Jumlah fasilitasi sarana fisik	-	0 Balai Penyuluh KB	-	18 Balai Penyuluh KB	1.500.000.000	18 Balai Penyuluh KB	1.800.000.000	18 Balai Penyuluh KB	2.200.000.000	18 Balai Penyuluh KB	2.500.000.000	18 Balai Penyuluh KB	2,800,000,000.00		Kab. Gresik

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.08.01.17.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rasio Petugas Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB per Desa/Kelurahan	-	0	-	0	119.350.000	0	78.485.000	0	111.000.000	0	114.000.000	0	118,500,000.00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.01.17.01.	ADVOKASI PENGENDALIAN PENDUDUK TINGKAT KECAMATAN DAN DESA	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan advokasi	-	0 Orang	-	320 Orang	50.000.000	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	0.00		Kab Gresik
		2.08.01.17.04.	RAPAT KERJA DAERAH PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA (KKBPK)	Jumlah peserta yang mengikuti Rakerda	-	0 Peserta	-	100 Peserta	38.000.000	100 Peserta	38.000.000	100 Peserta	40.000.000	100 Peserta	42.000.000	100 Peserta	45,000,000.00		Kab Gresik
		2.08.01.17.05.	PERINGATAN HARI KELUARGA NASIONAL (HARGANAS)	Jumlah peserta yang mengikuti peringatan Hari Keluarga Nasional Tingkat Kabupaten	-	0 Orang	-	390 Orang	19.000.000	250 Orang	40.485.000	327 Orang	40.000.000	327 Orang	40.000.000	327 Orang	40,000,000.00		Kab Gresik
		2.08.01.17.06.	PEMBENTUKAN PEMUDA PEDULI PROGRAM KELUARGA BERENCANA	Jumlah Pemuda Peduli Program Keluarga Berencana	-	0 Orang	-	40 Orang	12.350.000	0 Orang	-	40 Orang	15.000.000	40 Orang	16.000.000	40 Orang	17,500,000.00		Kab Gresik
		2.08.01.17.07.	ORIENTASI KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI PENGENDALIAN PENDUDUK BERBASIS MASYARAKAT	Jumlah peserta orientasi KIE MKJP	-	0 Kader	-	0 Kader	-	0 Kader	-	150 Kader	16.000.000	150 Kader	16.000.000	150 Kader	16,000,000.00		Kab Gresik
TOTAL							0.00		9,179,282,700.00		10,770,800,500.00		13,187,840,000.00		14,926,801,000.00		45,428,330,975.00		

BAB VI
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada tabel berikut ini.

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2016-2021

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun						Target Akhir RPJMD
			Tahun ke-0	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Persentase Unmeet Need pelayanan ber-KB	%	9,38	10,54	10,25	10,12	9,9	9,8	9,7	9,7
2	Rasio Petugas Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB per Desa/Kelurahan	%	1/5	1/5	1/4	1/3	1/3	1/2	1/2	1/2
3	Persentase Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun	%	1,07	1,07	1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,6
4	Persentase meningkatnya nilai Kabupaten Layak Anak	%	-	-	-	17 Indikator	19 Indikator	20 Indikator	21 Indikator	21 Indikator
5	Persentase cakupan anak korban kekerasan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase keterwakilan perempuan dalam jabatan legislatif (IDG)	%	≥30	≥30	≥30	≥30	≥30	≥30	≥30	≥30
7	Persentase keterwakilan perempuan dalam jabatan Pemerintah Daerah (IDG)	%	≥30	≥30	≥30	≥30	≥30	≥30	≥30	≥30
8	Persentase cakupan perempuan korban kekerasan yang ditindaklanjuti (IPG)	%	100	100	100	100	100	100	100	100

BAB VII

PENUTUP

7.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2016-2021 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2019 dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021.

7.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib

berpedoman pada Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN AN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.08.01.15.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN	Persentase Keterwakilan Perempuan dalam Jabatan Organisasi Kemasyarakatan dan Pemerintahan Daerah	-	0	-	0	668.975.200	0	832.479.000	0	964.721.000	0	1.131.023.000	0	1,324,423,000.00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.01.15.01.	WORKSHOP PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN	Jumlah peserta workshop	-	0 Orang	-	250 Orang	74.122.800	265 Orang	100.000.000	275 Orang	120.000.000	288 Orang	138.023.000	295 Orang	175,000,000.00		Kab. Gresik
		2.08.01.15.02.	PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	Jumlah Peserta Rapat, Sosialisasi, dan Musrenbang Perempuan	-	0 Orang	-	196 Orang	95.539.600	216 Orang	120.000.000	238 Orang	140.000.000	262 Orang	155.000.000	288 Orang	185,000,000.00		Kab. Gresik
		2.08.01.15.03.	FASILITASI GERAKAN SAYANG IBU (GSI)	Jumlah peserta rapat dan pembinaan	-	0 Orang	-	280 Orang	98.805.600	290 Orang	115.000.000	300 Orang	132.000.000	315 Orang	150.000.000	325 Orang	173,000,000.00		Kab. Gresik
		2.08.01.15.04.	PENINGKATAN KETRAMPILAN PEREMPUAN	Jumlah peserta keterampilan perempuan	-	0 Orang	-	134 Orang	67.082.080	146 Orang	97.000.000	158 Orang	109.000.000	170 Orang	120.000.000	182 Orang	143,000,000.00		Kab. Gresik
		2.08.01.15.05.	FASILITASI PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA (P2WKSS)	Jumlah peserta pembinaan	-	0 Orang	-	100 Orang	110.754.320	125 Orang	120.479.000	140 Orang	143.721.000	155 Orang	178.000.000	175 Orang	198,000,000.00		Kab. Gresik

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.08.01.15.06.	FASILITASI SEKOLAH PEREMPUAN	Jumlah peserta pembelajaran sekolah perempuan	-	0 Orang	-	300 Orang	197.670.800	330 Orang	250.000.000	363 Orang	275.000.000	399 Orang	320.000.000	439 Orang	365,423,000.00		Kab. Gresik
		2.08.01.15.07.	PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN	Jumlah organisasi perempuan yang dilakukan pembinaan	-	0 Organisasi	-	32 Organisasi	25.000.000	32 Organisasi	30.000.000	32 Organisasi	45.000.000	32 Organisasi	70.000.000	32 Organisasi	85,000,000.00		Kab. Gresik
		2.08.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Persentase Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2T-P2A)	-	0	-	0	635.562.000	0	945.000.000	0	1.312.000.000	0	1.385.000.000	0	1,517,000,000.00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.01.16.01.	FASILITASI UPAYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TERHADAP TINDAK KEKERASAN	Jumlah pendamping kasus pada P2TP2A dan Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang didampingi oleh P2TP2A	-	0 Kasus	-	150 Kasus	168.257.600	225 Kasus	315.000.000	300 Kasus	340.000.000	300 Kasus	340.000.000	300 Kasus	364,000,000.00		Kab. Gresik
		2.08.01.16.02.	FORUM ANAK	Jumlah peserta forum anak	-	0 Orang	-	300 Orang	96.256.000	100 Orang	50.000.000	300 Orang	175.000.000	300 Orang	150.000.000	300 Orang	150,000,000.00		Kab. Gresik
		2.08.01.16.03.	FASILITASI KABUPATEN LAYAK ANAK	Jumlah Indikator Kabupaten Layak Anak Yang Terpenuhi	-	0 Indikator	-	17 Indikator	196.670.000	17 Indikator	180.000.000	19 Indikator	180.000.000	20 Indikator	180.000.000	21 Indikator	180,000,000.00		Kab. Gresik

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.08.01.16.04.	PELAKSANAAN SOSIALISASI YANG TERKAIT DENGAN KESETARAAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Jumlah peserta sosialisasi	-	0 Orang	-	150 Orang	39.378.400	150 Orang	43.000.000	150 Orang	47.000.000	150 Orang	52.000.000	150 Orang	55,000,000.00		Kab. Gresik
		2.08.01.16.05.	FASILITASI PENDAMPINGAN KASUS PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)	Jumlah pendampingan kasus perlindungan perempuan dan anak yang difasilitasi	-	0 Pendampingan	-	150 Pendampingan	75.000.000	200 Pendampingan	100.000.000	210 Pendampingan	120.000.000	230 Pendampingan	145.000.000	250 Pendampingan	165,000,000.00		Kab Gresik
		2.08.01.16.06.	PENGUATAN KELEMBAGAAN UPAYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Jumlah desa dan kecamatan yang telah mendapatkan sosialisasi P2TP2A	-	0 Desa	-	15 Desa	30.000.000	32 Desa	45.000.000	54 Desa	60.000.000	66 Desa	78.000.000	73 Desa	105,000,000.00		Kab. Gresik
		2.08.01.16.07.	FASILITASI DAN ADVOKASI PERLINDUNGAN DAN PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA ANAK	Jumlah Fasilitasi dan Advokasi Nikah Dini	-	0 Kasus	-	40 Kasus	30.000.000	45 Kasus	35.000.000	55 Kasus	45.000.000	55 Kasus	50.000.000	60 Kasus	58,000,000.00		Kab Gresik
		2.08.01.16.08.	PENGEMBANGAN SISTEM PERLINDUNGAN TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM)	Jumlah Perbup PATBM dan Jumlah Pilot Project	-	0 Perbup	-	0 Perbup	-	1 Perbup	177.000.000	1 Perbup	195.000.000	1 Perbup	205.000.000	1 Perbup	230,000,000.00		Kab. Gresik
		2.08.01.16.09.	PENGEMBANGAN SEKOLAH RAMAH ANAK	Jumlah Draft Perbup ekolah Ramah Anak	-	0 Perbup	-	0 Perbup	-	0 Perbup	-	1 Perbup	150.000.000	1 Perbup	185.000.000	1 Perbup	210,000,000.00		Kab. Gresik

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.08.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	-	0	-	0	593.036.000	0	1.030.250.000	0	1.154.900.000	0	1.351.610.000	0	1,570,477,250.00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	0 Jasa	-	6 Jasa	120.000.000	6 Jasa	130.000.000	6 Jasa	140.000.000	6 Jasa	150.000.000	6 Jasa	160,000,000.00		Kab. Gresik
		2.08.01.01.02.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	-	0 Jenis	-	5 Jenis	10.000.000	7 Jenis	51.000.000	7 Jenis	58.000.000	7 Jenis	66.700.000	7 Jenis	88,210,750.00		Kab. Gresik
		2.08.01.01.03.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan	-	0 Jenis	-	4 Jenis	13.700.000	4 Jenis	16.000.000	4 Jenis	18.400.000	4 Jenis	21.160.000	4 Jenis	24,334,000.00		Kab. Gresik
		2.08.01.01.05.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	Jumlah nasi, snack, air	-	0 Kotak	-	363 Kotak	26.000.000	15,200 Kotak	323.450.000	15,200 Kotak	364.000.000	16,210 Kotak	381.200.000	16,400 Kotak	410,000,000.00		Kab. Gresik
		2.08.01.01.06.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	Jumlah pelaksanaankegiatan rakor dan konsultasi	-	0 Kali	-	520 Kali	152.240.000	520 Kali	160.000.000	520 Kali	172.000.000	520 Kali	230.000.000	520 Kali	310,000,000.00		Kab. Gresik
		2.08.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	Jumlah petugas administrasi keuangan dan perkantoran	-	0 Orang	-	11 Orang	105.096.000	11 Orang	150.000.000	11 Orang	172.500.000	11 Orang	198.375.000	11 Orang	228,131,250.00		Kab. Gresik
		2.08.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	Jumlah jasa operasional kantor	-	0 Orang	-	2 Orang	166.000.000	2 Orang	199.800.000	2 Orang	230.000.000	2 Orang	304.175.000	2 Orang	349,801,250.00		Kab. Gresik
		2.08.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur	-	0	-	0	901.000.000	0	1.036.000.000	0	1.191.400.000	0	1.370.010.000	0	1,575,626,125.00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.08.01.02.03.	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	Jumlah peralatan / perlengkapan kantor / rumah tangga	-	0 Jenis	-	63 Jenis	253.000.000	63 Jenis	290.000.000	63 Jenis	333.500.000	63 Jenis	383.525.000	63 Jenis	441,053,750.00		Kab. Gresik
		2.08.01.02.04.	PENYEDIAAN JASA GEDUNG / KANTOR / RUMAH DINAS	Jumlah jasa gedung / kantor / rumah dinas	-	0 Paket	-	1 Paket	279.000.000	1 Paket	320.000.000	1 Paket	368.000.000	1 Paket	423.100.000	1 Paket	486,680,000.00		Kab. Gresik
		2.08.01.02.05.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/ RUMAH TANGGA	Jumlah bangunan / gedung yang dipelihara	-	0 Bangunan	-	1 Bangunan	160.000.000	1 Bangunan	185.000.000	1 Bangunan	212.750.000	1 Bangunan	244.662.500	1 Bangunan	281,361,875.00		Kab. Gresik
		2.08.01.02.06.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL	Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan roda 4	-	0 Kendaraan	-	8 Kendaraan	160.000.000	8 Kendaraan	185.000.000	9 Kendaraan	212.750.000	9 Kendaraan	244.662.500	9 Kendaraan	281,361,500.00		Kab. Gresik
		2.08.01.02.07.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	Jumlah fasilitasi pemeliharaan peralatan kantor / perlengkapan rumah tangga	-	0 Jenis	-	7 Jenis	49.000.000	7 Jenis	56.000.000	7 Jenis	64.400.000	7 Jenis	74.060.000	7 Jenis	85,169,000.00		Kab. Gresik
		2.08.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase fasilitasi terhadap Kapasitas Sumberdaya Aparatur	-	0	-	0	10.000.000	0	13.000.000	0	15.000.000	0	17.000.000	0	20,000,000.00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.01.05.04.	MANAJEMEN KEPEGAWAIAN SKPD	Jumlah pembinaan penyusunan angka kredit	-	0 Orang	-	70 Orang	10.000.000	60 Orang	13.000.000	60 Orang	15.000.000	60 Orang	17.000.000	60 Orang	20,000,000.00		Kab. Gresik
		2.08.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan	-	0	-	0	149.826.000	0	113.766.000	0	133.752.000	0	235.825.000	0	176,347,000.00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.08.01.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Jumlah laporan LAKIP, LKPJ, LPPD, dan Capaian Kinerja	-	0 Buku	-	62 Buku	48.125.600	62 Buku	55.344.000	62 Buku	63.646.000	62 Buku	73.193.000	62 Buku	84,172,000.00		Kab. Gresik
		2.08.01.06.03.	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD	Jumlah laporan Renja, RKA, DPA, Renstra Revisi	-	0 Buku	-	54 Buku	51.700.400	54 Buku	58.422.000	54 Buku	70.106.000	54 Buku	87.632.000	54 Buku	92,175,000.00		Kab. Gresik
		2.08.01.06.05.	PENYUSUNAN PROFIL SKPD	Jumlah profil SKPD	-	0 Buku	-	1 Buku	50.000.000	0 Buku	-	0 Buku	-	1 Buku	75.000.000	0 Buku	0.00		Kab. Gresik
		2.08.01.15.	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	Persentase Unmeet Need Pelayanan ber KB	-	0	-	0	1.365.533.500	0	1.451.820.500	0	2.197.067.000	0	2.593.033.000	0	2,047,457,600.00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.01.15.01.	PENYEDIAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN ALAT KONTRASEPSI BAGI KELUARGA MISKIN	Jumlah alat kontrasepsi implant yang dibeli	-	0 Batang	-	357 Batang	104.500.000	218 Batang	105.044.000	415 Batang	199.386.000	415 Batang	199.386.000	415 Batang	199,386,000.00		Kab Gresik
		2.08.01.15.02.	PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA DAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA DENGAN MITRA KERJA	Jumlah peserta pembinaan kepesertaan KB	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	200 Orang	34.600.000	150 Orang	26.850.000	150 Orang	26,850,000.00		Kab Gresik
		2.08.01.15.03.	SURVAILANCE PASCA PELAYANAN KELUARGA BERENCANA	Jumlah akseptor yang mengalami kegagalan	-	0 Kasus	-	0 Kasus	-	0 Kasus	-	3 Kasus	1.500.000	4 Kasus	2.000.000	3 Kasus	1,500,000.00		Kab Gresik

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.08.01.15.06.	DUKUNGAN PENGGERAKAN DAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP) BAGI MASYARAKAT NON PESERTA BPJS (BADAN PELAYANAN JAMINAN SEHAT)	Jumlah peserta KB MKJP yang dilayani	-	0 Akseptor	-	122 Akseptor	115.662.500	420 Akseptor	120.000.000	420 Akseptor	523.396.000	420 Akseptor	780.090.000	420 Akseptor	116,750,000.00		Kab Gresik
		2.08.01.15.07.	PEMBENTUKAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DI SETIAP KECAMATAN	Jumlah kampung KB	-	0 Desa	-	18 Desa	9.600.000	0 Desa	-	36 Desa	12.280.000	36 Desa	12.280.000	36 Desa	12,280,000.00		Kab Gresik
		2.08.01.15.08.	PELATIHAN CONTRACEPTIVE TECHNIQUE UPDATE (CTU) BAGI BIDAN	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan CTU	-	0 Peserta	-	30 Peserta	47.500.000	30 Peserta	56.514.800	30 Peserta	56.514.800	30 Peserta	56.514.800	15 Peserta	28,257,400.00		Kab Gresik
		2.08.01.15.09.	RAPAT KOORDINASI / PEMBINAAN DENGAN PENYULUH LAPANGAN KELUARGA BERENCANA (PLKB)	Jumlah kegiatan koordinasi / pembinaan	-	0 Kegiatan	-	4 Kegiatan	43.314.000	6 Kegiatan	40.707.500	4 Kegiatan	43.314.000	4 Kegiatan	43.314.000	4 Kegiatan	43,314,000.00		Kab Gresik
		2.08.01.15.10.	MONITORING KELUARGA BERENCANA MELALUI SARANA MOBILITAS TIM KELUARGA BERENCANA KELILING	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan monitoring KB melalui sarana mobilitas Tim Keluarga Berencana Keliling	-	0 Peserta	-	100 Peserta	79.767.000	60 Peserta	50.000.000	150 Peserta	150.000.000	170 Peserta	200.000.000	210 Peserta	250,000,000.00		Kab Gresik

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.08.01.15.11.	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Jumlah operasional prasarana balai penyuluh keluarga berencana dalam peningkatan pelayanan program kependudukan keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga dan tercukupinya alkon di faskes	-	0 Balai Penyuluh KB	-	17 Balai Penyuluh KB	965.190.000	18 Balai Penyuluh KB	1.061.712.000	18 Balai Penyuluh KB	1.158.234.000	18 Balai Penyuluh KB	1.254.756.000	18 Balai Penyuluh KB	1,351,278,000.00		Kab Gresik
		2.08.01.15.12.	ORIENTASI DAN KOORDINASI PENGGERAKAN KESERTAAN BER KELUARGA BERENCANA (KB) DENGAN FASILITAS KESEHATAN	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan orientasi dan koordinasi penggerakan kesertaan ber KB dengan faskes	-	0 Peserta	-	0 Peserta	-	72 Peserta	8.849.200	72 Peserta	8.849.200	72 Peserta	8.849.200	72 Peserta	8,849,200.00		Kab Gresik
		2.08.01.15.13.	PEMANTAPAN PERAN MITRAKERJA PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB)	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pemantapan mitra kerja	-	0 Orang	-	0 Orang	-	70 Orang	8.993.000	70 Orang	8.993.000	70 Orang	8.993.000	70 Orang	8,993,000.00		Kab Gresik
		2.08.01.16.	PROGRAM KELUARGA SEJAHTERA	Persentase Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun;	-	0	-	0	4.736.000.000	0	5.270.000.000	0	6.108.000.000	0	6.729.300.000	0	37,078,500,000.00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.01.16.01.	PEMBINAAN KELOMPOK REMAJA PEDULI KELUARGA BERENCANA	Jumlah kegiatan pembinaan kelompok remaja peduli KB	-	0 Kegiatan	-	3 Kegiatan	58.000.000	3 Kegiatan	63.000.000	3 Kegiatan	69.000.000	3 Kegiatan	74.000.000	3 Kegiatan	82,000,000.00		Kab Gresik

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.08.01.16.02.	MONITORING PENDATAAN KELUARGA SEJAHTERA	Jumlah jenis data	-	0 Jenis	-	5 Jenis	600.000.000	5 Jenis	627.000.000	5 Jenis	655.000.000	5 Jenis	690.000.000	5 Jenis	735,000,000.00		Kab. Gresik
		2.08.01.16.03.	PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI KELUARGA BERENCANA	Jumlah kelompok masyarakat peduli KB yang berdaya dan peningkatan partisipasi masyarakat pada program KB	-	0 Orang	-	3,908 Orang	2.300.000.000	3,908 Orang	2.500.000.000	3,908 Orang	2.800.000.000	3,908 Orang	3.100.000.000	3,908 Orang	33,000,000,000.00		Kab. Gresik
		2.08.01.16.04.	PENYULUHAN TENTANG PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN KEPADA REMAJA	Jumlah remaja yang mengikuti penyuluhan tentang pendewasaan usia perkawinan	-	0 Orang	-	130 Orang	15.000.000	150 Orang	18.000.000	165 Orang	22.000.000	150 Orang	25.000.000	150 Orang	27,500,000.00		Kab. Gresik
		2.08.01.16.05.	PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) KELUARGA SEJAHTERA	Jumlah media KIE Keluarga Sejahtera	-	0 Jenis	-	2 Jenis	14.000.000	2 Jenis	18.000.000	2 Jenis	21.500.000	2 Jenis	24.300.000	2 Jenis	28,000,000.00		Kab. Gresik
		2.08.01.16.06.	LOMBA KELUARGA BERENCANA LESTARI	Jumlah peserta lomba	-	0 Orang	-	30 Orang	18.000.000	0 Orang	-	30 Orang	25.000.000	0 Orang	-	30 Orang	30,000,000.00		Kab. Gresik
		2.08.01.16.07.	FASILITASI FORUM PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA (KRR) BAGI KELOMPOK REMAJA DAN KELOMPOK SEBAYA DI LUAR SEKOLAH	Jumlah peserta anggota PIK KRR / sosialisasi PIK KRR ke kelompok remaja	-	0 Orang	-	232 Orang	30.000.000	232 Orang	33.000.000	232 Orang	36.500.000	232 Orang	40.000.000	232 Orang	44,000,000.00		Kab. Gresik

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.08.01.16.08.	PENGKAJIAN PENGEMBANGAN MODEL OPERASIONAL BINA KELUARGA BALITA (BKB) - POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) - PENDIDIKAN ANAK DINI USIA (PADU)	Jumlah Kajian	-	0 Lokasi	-	10 Lokasi	26.000.000	0 Lokasi	-	10 Lokasi	30.000.000	0 Lokasi	-	10 Lokasi	35,000,000.00		Kab. Gresik
		2.08.01.16.09.	PENDIDIKAN PRA NIKAH	Jumlah peserta didik	-	0 Orang	-	35 Orang	25.000.000	40 Orang	36.000.000	45 Orang	45.000.000	45 Orang	48.000.000	45 Orang	50,000,000.00		Kab. Gresik
		2.08.01.16.10.	PELATIHAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA DI KECAMATAN	Jumlah kegiatan pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	-	0 Kegiatan	-	4 Kegiatan	90.000.000	4 Kegiatan	100.000.000	4 Kegiatan	115.000.000	4 Kegiatan	125.000.000	4 Kegiatan	134,000,000.00		Kab. Gresik
		2.08.01.16.11.	PENGEMBANGAN KELOMPOK BINA KELUARGA DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA	Jumlah kelompok yang mengikuti sosialisasi	-	0 Kelompok	-	18 Kelompok	40.000.000	18 Kelompok	50.000.000	18 Kelompok	62.000.000	18 Kelompok	74.000.000	18 Kelompok	80,000,000.00		Kab. Gresik
		2.08.01.16.12.	PELATIHAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS)	Jumlah peserta pelatihan tenaga pendamping kelompok UPPKS	-	0 Orang	-	150 Orang	20.000.000	150 Orang	25.000.000	150 Orang	27.000.000	150 Orang	29.000.000	150 Orang	33,000,000.00		Kab. Gresik
		2.08.01.16.13.	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) REGULERBIDANG KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA	Jumlah fasilitasi sarana fisik	-	0 Balai Penyuluh KB	-	18 Balai Penyuluh KB	1.500.000.000	18 Balai Penyuluh KB	1.800.000.000	18 Balai Penyuluh KB	2.200.000.000	18 Balai Penyuluh KB	2.500.000.000	18 Balai Penyuluh KB	2,800,000,000.00		Kab. Gresik

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.08.01.17.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rasio Petugas Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB per Desa/Kelurahan	-	0	-	0	119.350.000	0	78.485.000	0	111.000.000	0	114.000.000	0	118,500,000.00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.01.17.01.	ADVOKASI PENGENDALIAN PENDUDUK TINGKAT KECAMATAN DAN DESA	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan advokasi	-	0 Orang	-	320 Orang	50.000.000	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	0.00		Kab Gresik
		2.08.01.17.04.	RAPAT KERJA DAERAH PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA (KKBPK)	Jumlah peserta yang mengikuti Rakerda	-	0 Peserta	-	100 Peserta	38.000.000	100 Peserta	38.000.000	100 Peserta	40.000.000	100 Peserta	42.000.000	100 Peserta	45,000,000.00		Kab Gresik
		2.08.01.17.05.	PERINGATAN HARI KELUARGA NASIONAL (HARGANAS)	Jumlah peserta yang mengikuti peringatan Hari Keluarga Nasional Tingkat Kabupaten	-	0 Orang	-	390 Orang	19.000.000	250 Orang	40.485.000	327 Orang	40.000.000	327 Orang	40.000.000	327 Orang	40,000,000.00		Kab Gresik
		2.08.01.17.06.	PEMBENTUKAN PEMUDA PEDULI PROGRAM KELUARGA BERENCANA	Jumlah Pemuda Peduli Program Keluarga Berencana	-	0 Orang	-	40 Orang	12.350.000	0 Orang	-	40 Orang	15.000.000	40 Orang	16.000.000	40 Orang	17,500,000.00		Kab Gresik
		2.08.01.17.07.	ORIENTASI KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI PENGENDALIAN PENDUDUK BERBASIS MASYARAKAT	Jumlah peserta orientasi KIE MKJP	-	0 Kader	-	0 Kader	-	0 Kader	-	150 Kader	16.000.000	150 Kader	16.000.000	150 Kader	16,000,000.00		Kab Gresik
TOTAL							0.00		9,179,282,700.00		10,770,800,500.00		13,187,840,000.00		14,926,801,000.00		45,428,330,975.00		

Gresik, 28 Februari 2018

NIP.